



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
PUTUSAN**

Nomor : 002/PS.REG/29.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Gorontalo, menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama	: Mohamad Iqbal Makmur -----
No. KTP/SIM/Paspor	: [REDACTED]-----
Alamat	: [REDACTED]-----
Tempat, Tanggal Lahir	: [REDACTED]-----
Pekerjaan/Jabatan	: Dosen-----

Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli tahun 2018. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1. Ardi Wiranata Arsyad, SH., MH**-----
- 2. Susliyanto, SH., MH**-----
- 3. Sitti Magfirah Makmur, SH., MH**-----

Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada **“Ardy Wiranata & Partners “Law Office”** beralamat Jln. Lorong Sudirman, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, No Hp : 085256677278. berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Sengketa Pemilu/VIII/2018 tanggal 22 Agustus 2018. -----
untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terkait **Berita Acara** Rekapitulasi **Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018** tertanggal 17 Agustus 2018 atas nama **MOHAMAD IQBAL MAKMUR;** -----

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO yang berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor. 24, Toto Utara, Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Kode Pos 96136, Provinsi Gorontalo.-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon.**

Dengan nomor permohonan bertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor : **002/PS.REG/29.00/VIII/2018.**-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : **002/PS.REG/29.00/VIII/2018** Dengan Permohonan sebagai berikut: -----

I. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO: -----

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di dalam Pasal 461 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017, yakni : -----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu”;-----

Pasal 461 ayat (5) UU No 7 tahun 2017, yakni : -----
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”; ---
Bahwa oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo Berwenang Untuk Memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Umum di Provinsi Gorontalo. -----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:-----

1. Bahwa berdasarkan PERBAWASLU No. 18 tahun 2017 jo No. 18 Tahun 2018 tentang tata cara proses penyelesaian sengketa pemilihan umum, pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :-----
Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas: -----
 - a. Partai Politik Calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU;-----
 - b. Partai Politik peserta Pemilu;-----
 - c. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT; -----
 - d. Bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; -----**
 - e. Calon anggota DPD; -----
 - f. Bakal pasangan calon; dan-----
 - g. Pasangan calon. -----
2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli tahun 2018; -----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan a quo. -----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON: -----

1. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Umum diwilayah Provinsi, yang beranggotakan sebagai berikut: -----
 1. Fadliyanto Koem, S.Ag., M.Pd selaku Ketua KPU Provinsi Gorontalo; -----

2. Hendrik Imran, M.Ag selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo;-----
3. Ramli Odang Djau, M.Si selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo; --
4. Selvi Katili, SE selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo;-----
5. Sophian Rahmola, M.SI selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo;---
2. Bahwa berdasarkan Undang undang No 7 Tahun 2017 Pasal 15 huruf yang berbunyi: -----

“Tugas KPU Provinsi, Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”;-----

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pasal 9 yakni: -----

“KPU menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Aceh”;-----

Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memiliki kedudukan Hukum sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:-----

1. Bahwa berdasarkan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2017 jo no 18 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyebutkan : -----
*“Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota”;*-----
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor : 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 atas nama MOHAMAD IQBAL MAKMUR;**-----
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dalam sengketa *a quo*.-----

V. POKOK PERMOHONAN:-----

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon melalui **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor : 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 atas nama MOHAMAD IQBAL MAKMUR.**-----
2. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Pemohon telah memasukan berkas administrasi pencalonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Bahwa pada Prinsipnya Pemohon telah memasukan berkas pencalonan sesuai dengan syarat pendaftaran diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli tahun 2018; -----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 204/PL.01.1-BA/75/Prov/VII/2018 tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2018, Pemohon telah memenuhi Syarat Administrasi atau status dukungan Memenuhi Syarat (MS); -----
5. Bahwa berdasarkan Berita **Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor : 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 atas nama MOHAMAD IQBAL MAKMUR. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan tidak perneuhinya jumlah minimal dukungan suara dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo;**-----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat berita acara tersebut, padahal menurut Pemohon dan kesaksiannya, yakni :-----
 - a. Bahwa pada saat perbaikan dukungan KTP ke 2 (dua) setelah melewati penelitian administrasi, Pemohon memiliki dukungan KTP sebanyak 1033. Namun, setelah melewati Verifikasi Faktual pihak KPU Kab/Kota mengeksekusi KTP sebagai berikut: Boalemo 1 (satu) KTP, Kabupaten Gorontalo 2 (dua) KTP Sampel 20 (dua

- puluh) KTP, Kota Gorontalo 6 (enam) KTP, sampel 60 (enam puluh) KTP, Pohuwato 1 (satu) KTP, Sampel 10 (sepuluh) KTP. Total yang dieksekusi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 91 (sembilan puluh satu) KTP, maka jumlah KTP yang memenuhi syarat adalah 942 (sembilan ratus empat puluh dua) namun dalam berita acara hanya tertulis 940 (sembilan ratus empat puluh); ----
- b. Bahwa selai itu, dalam penyampaian ketua KPU Kota Gorontalo bahwa ada satu KTP atas nama Sartika Kadali sebenarnya menyatakan mendukung, namun atas tekanan intimidasi dari ayahnya Sartika kadali merubah keputusannya dan menyatakan tidak mendukung dengan menandatangani form pernyataan;-----
 - c. Temuan di Kabupaten Pohuwato, 1 (satu) KTP atas nama Ibrahim Pakaya, karena ketidaktahuannya sempat menandatangani form pernyataan tidak mendukung, namun setela kami mengutus tim untu menemui beliau akhirnya atas kordinasi dengan pihak KPU Pohuwato berkas pernyataan tidak mendukung diganti dengan pernyataan mendukung; -----
 - d. Berdasarkan fakta diatas, Pemohon menduga bahwa 8 (delapan) KTP yang terdiri dari 6 (enam) KTP di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP di Kabupaten Gorontalo yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diverifikasi KPU terindikasi terjadi sesuatu yang menyebabkan merekah merubah keputusan; -----
 - e. Maka atas dasar alasan itulah Pemohon merasa dirugikan atas keputusan yang diambil oleh pihak Termhon tersebut.-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN:-----

1. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum / *legal standing* dalam mengajukan sengketa *a quo* sesuai Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli tahun 2018.(bukti P.1);-----
2. Bahwa **objek sengketa** dalam perkara *a quo* adalah Berita **Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018** tertanggal 17 Agustus 2018 atas nama **MOHAMAD IQBAL MAKMUR. (bukti P.2)** -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Termohon yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mengikat secara hukum. -----

VII. PETITUM:-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor:276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018** tertanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Gorontalo atas nama MOHAMAD IQBAL MAKMUR;-----
3. Meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk menyatakan Pemohon a.n Mohamad Iqbal Makmur Memenuhi Syarat pencalonan DPD RI; ---
4. Meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini. -----

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 Bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM POKOK PERMOHONAN:-----

1. Bahwa dalam penetapan objek sengketa, KPU Provinsi Gorontalo telah berpedoman pada: -----
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; --
 - b. Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; -----
 - c. Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih Dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----

- d. Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
 - e. Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
 - f. Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. -----
2. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018, untuk Provinsi Gorontalo, Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah 1000 dukungan;-----
Bahwa PEMOHON pada tanggal 26 April 2018 pukul 22.50 WITA telah menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan sejumlah: -----
- a. Yang tercantum dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sejumlah 576 dukungan; -----
 - b. Daftar Nama Pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 595 dukungan;-----
 - c. Fotokopi E-KTP/Suket Pendukung sebanyak 605 dukungan; -----
 - d. Sesuai Kertas Kerja pemeriksaan Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.**(bukti T-01)**; -----
3. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 21: -----
- (1) Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan; -----
 - (2) Dalam hal jumlah daftar dukungan pada formulir Lampiran Model F1-DPD yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy) tidak sesuai dengan naskah asli elektronik (softcopy)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy) atau naskah asli elektronik (softcopy). **(bukti T-02);** -----
dan Keputusan KPU 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Huruf B angka 1 huruf e: -----
“Dalam hal kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak terpenuhi, petugas penerima dokumen memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “dikembalikan” pada akun SIPPP perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dan mengembalikan dokumen serta memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.” **(bukti T-03)** -----

4. Berdasarkan hal tersebut pada pukul 23.58 WITA PEMOHON menyampaikan perbaikan dokumen dukungan: -----
a. Yang tercantum dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sejumlah 1383 dukungan;-----
b. Daftar Nama Pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 1423 dukungan yang tersebar dalam 4 Kabupaten/Kota;
c. Fotokopi E-KTP/Suket Pendukung sebanyak 1432 dukungan. -----
Selanjutnya terhadap dukungan tersebut akan dilakukan penelitian administrasi termasuk klarifikasi terhadap dukungan yang terindikasi ganda eksternal, ganda internal, Tidak Memenuhi Syarat karena status pekerjaan; -----
5. Hasil verifikasi administrasi selanjutnya adalah sebagai berikut: -----

Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD

NO	DUKUNGAN DAN SEBARAN		HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI		STATUS DUKUNGAN DAN SEBARAN	
	KAB/KOTA	JML DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (MS)	JML DUKUNGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (TMS)	STATUS DUKUNGAN (MS/BMS)	STATUS SEBARAN DUKUNGAN 50% KAB/ KOTA (MS/BMS)
1	BOALEMO	227	120	107	BMS	MS
2	BONE BOLANGO	1132	815	317		
3	GORONTALO UTARA	16	5	11		
4	KOTA GORONTALO	8	7	1		

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 Pasal 26:

(1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota yang ditentukan untuk Provinsi yang bersangkutan belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan dan persebaran dukungan; -----

(2) Perbaikan pemenuhan syarat minimal dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan/atau sebaran di Provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model F1.HP-DPD dan formulir Lampiran Model F1.HP-DPD. **(bukti T-05);** -----

Selanjutnya PEMOHON harus memperbaiki sejumlah minimal kekurangan dukungan sebesar 53 dukungan. Dan pemohon menyampaikan perbaikan sebanyak 153 dukungan. -----

6. Pada tanggal 30 Mei s.d. 19 Juni 2018, TERMOHON melakukan Verifikasi Faktual dukungan PEMOHON yang telah memenuhi syarat secara administrasi, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 pasal 5: -----

Verifikasi Faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan metode: -----

a. sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung; atau;

b. sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.

(bukti T-06); -----

dengan hasil sebagai berikut:-----

Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD-----

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA *)	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL		PROYEKSI SAMPEL/ PENDUKUNG		STATUS DUKUNGAN (MS/BMS)
		SAMPEL/ PENDUKUNG *) (MS)	SAMPEL/ PENDUKUNG *) (TMS)	JUMLAH DUKUNGAN (MS)	JUMLAH DUKUNGAN (TMS)	
1	BONE BOLANGO	26	57	260	569	BMS
2	PAHUWATO	4	2	4	2	
3	BOALEMO	6	6	60	60	
4	GORONTALO UTARA	1	5	10	50	
5	GORONTALO	6	0	56	0	
6	KOTA GORONTALO	2	1	17	8	
Jumlah		45	71	407	689	

(bukti T-07)

Berdasarkan hasil diatas, PEMOHON harus memperbaiki KEMBALI dukungan sejumlah minimal kekurangan dukungan sebesar 593 dukungan.-----

7. Pada tanggal 24 Juli 2018, TERMOHON menyerahkan Perbaikan Kedua setelah Verifikasi Faktual Pertama dengan dukungan sejumlah 665 dukungan dari 593 yang menjadi syarat minimal perbaikan oleh peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan; Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 4 s.d. angka 7 diatas, tampak JELAS pemohon telah beberapa kali melakukan perbaikan dukungan. Hal ini mencerminkan bahwa PEMOHON tidak mempersiapkan secara matang dukungan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;-----
8. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, TERMOHON menjamin validitas atas pelaksanaan Verifikasi Faktual dan integritas verifikator, oleh sebab itu alasan pemohon yang menduga bahwa terdapat 8 (delapan) KTP dukungan yang terdiri dari 6 (enam) KTP dukungan di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP dukungan di Kabupaten Gorontalo, yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diverifikasi KPU, hal itu tidak benar sama sekali dan alasan pemohon telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka berubah keputusan, adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar; -----
9. TERMOHON melakukan Verifikasi Faktual perbaikan kedua terhadap dukungan PEMOHON pada tanggal 30 Juli s.d. 12 Agustus 2018 yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut: -

NO	KABUPATEN/KOTA	JML DUKUNGAN PERBAIKAN	JML SAMPEL/ PENDUKUNG
1	BOALEMO	2	2
2	BONE BOLANGO	63	6
3	GORONTALO	130	13
4	GORONTALO UTARA	77	8
5	KOTA GORONTALO	183	18
6	PAHUWATO	171	17
	Jumlah	626	64

sebagaimana Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD. **(bukti T-08);** -----

10. Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kabupaten Gorontalo dilakukan terhadap 13 (tiga belas) sampel dukungan dengan hasil 11 (sebelas) dukungan memenuhi syarat dan 2 (dua) dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian: -----
1. Antri Liyanti Antu beralamat di Dulamayo Selatan;-----
 2. Iyam Tuhani beralamat di Mohiyolo, Asparaga;-----
- dengan alasan kedua sampel tersebut tidak mengenal PEMOHON dan sampel menandatangani formulir F3 DPD. **(bukti T-09);**-----
- Hal ini berdasarkan keterangan saksi a.n. Abdurrahman Nanie yang melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap sampel a.n. Iyam Tuhani di Mohiyolo, Asparaga dan saksi a.n. Rusli Utiahman yang melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap sampel a.n. Antri Liyanti Antu di Dulamayo Selatan;-----
11. Pelaksanaan verifikas faktual di Kota Gorontalo dilaksanakan terhadap 12 (dua belas sampel) sampel dukungan dengan hasil 6 (enam) sampel dukungan memenuhi syarat (MS) dan 6 (enam) dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut: -----
1. Vivi Mambu; -----
 2. Elsy Yunus;-----
 3. Elli Kasim; -----
 4. Sartika Kadali; -----
- Yang kesemuanya beralamat di Heledulaa Selatan serta seluruh sampel tersebut menandatangani formulir Model F3 DPD. **(bukti T-**

10) Hal ini berdasarkan keterangan saksi a.n. Sukrin Thaib dan Aan Ardiansyah;

12. Khusus untuk sampel Sartika Kadali, yang menurut PEMOHON bahwa sebenarnya Sartika Kadali telah menyatakan mendukung, namun atas tekanan intimidasi dari ayahnya, Sartika Kadali merubah keputusannya dan menyatakan tidak mendukung dan selanjutnya menandatangani formulir Model F3 DPD, adalah merupakan pemutarbalikan fakta dari yang sebenarnya terjadi saat Verifikasi Faktual dilaksanakan fakta yang sebenarnya terjadi yaitu Sartika Kadali yang notabene tidak mengenal PEMOHON dalam hal ini calon Anggota DPD a.n. Mohamad Iqbal Makmur, telah menyatakan tidak mendukung dan menandatangani formulir Model F3 DPD. Bahkan sampel merasa kaget bahwa kenapa KTP sampel sudah berada di tangan verifikator. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan ayahnya yang menyatakan “*Ja po rupa-rupa Sartika. Apa yang ngana bekeng-bekeng ini.*”; -----

Selanjutnya sampel bernama: -----

1. Mohamad Darwin Tahir;-----

2. Adisti Kaili;-----

Kedua sampel tersebut beralamat di Dumbo Raya dan berdasarkan keterangan saksi a.n. Novriyanti Buntina, serta kedua sampel tersebut menandatangani formulir Model F3 DPD. **(bukti T-11)**;-----

13. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 pasal 34 ayat (4), yang menyebutkan bahwa:-----

“Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD.”-----

Bahwa menurut TERMOHON, hasil verifikasi tersebut telah berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. PETITUM: -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban TERMOHON dalam Pokok Perkara yang terurai diatas, TERMOHON memohon kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil PEMOHON dan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/PL.01.1-BA/75/Prov/VIII/ 2018;

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **P-1** dan **P-2** sebagai berikut: -----

No.	Kode bukti	Keterangan
1.	P-1	Tanda Terima dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD) tertanggal 11 Juli Tahun 2018.
2.	P-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/PL.01.1-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-14** sebagai berikut: -----

No.	Kode bukti	Keterangan
1.	T-1	Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.
2.	T-2	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 21 Ayat (1) dan (2).
3.	T-3	Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah huruf B Angka 1 huruf e.
4.	T-4	Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon

		Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Gorontalo Atas Nama Mohamad Iqbal Makmur.
5.	T-5	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26.
6.	T-6	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5.
7.	T-7	Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD Atas nama Mohamad Iqbal Makmur.
8.	T-8	Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD Atas nama Mohamad Iqbal Makmur.
9.	T-9	Formulir F3-DPD yang ditandatangani oleh : - Antri Liyanti Antu - Iyam Tuhani
10.	T-10	Formulir F3-DPD yang ditandatangani oleh : - Vivi Mambu Antu - Elsyie Yunus - Elli Kasim - Sartika Kadali
11.	T-11	Formulir F3-DPD yang ditandatangani oleh : - Mohamad Darwin Tahir - Adisti Kaili

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis yang bermaterai dan dileges, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi Elsyie Yunus :-----

- Bahwa saksi Tinggal di jln. Rajawali kelurahan Heledulaa selatan;
- Bahwa saya juga tidak tahu cuman kebetulan ibu maya ada minta KTP;
- Bahwa ibu maya ketika meminta KTP, tidak mengatakan bahwa KTP itu untuk apa, dan ibu maya minta pada saat arisan;
- Bahwa ibu maya juga tidak memberitahu KTP itu buat dukungan calon anggota DPD;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pak ikbal;
- Bahwa Ibu Maya itu adalah tentangga saksi, dan saksi tidak mengetahui apakah pak ikbal punya hubungan keluarga dengan ibu maya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa KPU datang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang datang itu KPU Kota atau Provinsi;
- Bahwa yang datang dirumah, saksi tidak mengetahui namanya. Tetapi yang datang dari pihak KPU;
- Bahwa mereka bertanya kepada saksi “apa kenal dengan bapak mohamat ikbal makmur ? terus saksi menjawab “tidak kenal”;

- Bahwa saksi telah menandatangani formulir tidak mendukung yang dibawah oleh pihak KPU;
- Pada saat KPU datang apakah mereka tidak memberitahukan apa maksud dan tujuan?
- Tidak ada pak cuman tanda tangan itu
- Tadi ibu else bilang bahwa ibu tidak kenal dengan pak ikbal makmur, nah untuk ibu else saya tanya kenal dimana dengan ibu maya? Dan apakah masih ada ikatan saudara?
- Tetangga pak, dan masih ada ikatan keluarga pak
- Ibu maya ini pekerjaan sehari-harinya apa ee?
- Dia itu IRT, cuman suaminya di tambang
- Waktu KPU datang dirumah ibu sekitar 7 sampai 8 orang bagaimana perasaan Ibu ?
- Takut sekalian kaget
- Ibu else ya, ibu tahu arti DPD
- Tidak tahu pak
- Ibu kenal dengan pak ikbal?
- Tidak kenal pak, nanti ini saya kenal
- Ada berapa kali ibu maya keruma, waktu datang apa yang dibilang?
- Cuman ibu maya yang datang, mana KTP pokoknya. Ibu maya tidak datang dirumah, trang cuman bku dapa di arisan kakaknya, baru dia minta KTP
- Waktu ibu maya minta KTP ibu tau untuk apa ini KTP?
- Nanti akhir-akhir ini saya tahu pak
- Tadi ibu bilang, ibu maya sampaikan ada yang ba calon, bagaimana cerita itu ibu?
- Waktu itu ibu bilang ada yang ba calon pokoknya kalau ibu maya disitu torang juga disitu.

2. Saksi Mohamad Darwin Tahir : -----

- Bahwa saksi tinggal di Jl. mahoyula Talumolo
- Tahu, untuk keterangan dukungan calon anggota DPD pak Ikbal
- Saudara saksi pada saat verifikasi pencalonan anggota DPD saudara saksi tahu bagaimana prosesnya?
- Awalnya saya tidak tahu prosesnya, taunya sama teman-teman eh,, KPU ada datang dirumah, KPU datang diruma saya dalam keadaan tidur pak
- Tanggal berapa didatangi KPU? Dan waktu itu dengan sapa dirumah? Dan apa yang disampaikan diruma oleh KPU? Dan tanggal berapa KTP ini dikumpulkan?
- Lupa tanggal pak
- Dengan anak dan istri
- Mereka menanyakan KTP ada kase pasapa terus saya bilang ada kase sama Aan yang ba kumpul KTP
- Sudah lama itu pak saya so lupa
- Anda mau KTPnya dikumpul sama Aan?
- Mau ikhlas dan tidak dipaksa

- KPU datang dirumah saksi tahu itu KPU Provinsi atau KPU Kota?
- Tidak tahu
- Saksi sendiri tau atau kenal dengan pak ikbal ini?
- tau
- Jadi KTP dikumpulkan untuk bapak ikbal ya... baik saya kira cukup saya persilahkan kepada Majelis yang lain
- Waktu KPU datang itu sadar eee tidak stenga sadar eee,, pada waktu KPU datang Malam atau siang? Kpu datang berapa orang? Bapak disini mendatangi surat tidak mendukung. Berarti pak tidak baca apa yang ditanda tangani ini eee?
- 7 samapai 8 pak
- iya
- Pak darwin apakah KPU bertanya bapak mendukung pak ikbal atau tidak? Dan bapak jawab apa?
- Iya,awalnya saya bilang tidak karena saya bingung belum tahu apa maksudnya ini
- Ada veripikator dari KPU datang apa saja yang ditanyakan?
- Mereka tanya kalau saya kenal sama pak ikbal baru saya bilang kenal,, akan tetapi sengaja saya tanda tangan surat itu saya takut jangan sampai ada kontra politik jadi saya tidak mau mo terlobat disitu pak
- Sebenarnya apa yang ditanda tangani itu apa?
- Sebenarnya yang saya tanda tangani itu saya tidak tau pak saya tidak mengerti karena saya juga tidak sempat membaca
- Apa bapak mengatakan mendukung atau tidak?
- Kayaknya suara begitu tidak muncul pak
- Sekarang saudara saksi menyesal atau tidak? Menyesal nanti sekarang eee?
- Menyesal pak, iya
- Coba pak ceritakan kronologisya?
- Saya pe anak kase bangun, papa.. ada orang bacari pati papa baru saya keluar kamari dari kamar ihh banyak orang
- Dorang pake baju apa? Karena tidak biasa orang datang banyak begitu apa yang bapak rasakan takut kah atau apa begitu?
- Pake baju bagini KPU, takut
- Sudah lama kenal dengan pak Ikbal?
- Iya waktu itu di UNG
- Ketika kpu datang suru tanda tangan itu apakah bapak takut?
- Saya bingung apa maksudya sebenarnya saya tidak mengerti
- Waktu ti Pak Aan minta itu KTP tidak ada dia sodorkan yang harus ditanda tangani? Tidak keraguan ba kase itu ktp?
- Tidak ada, karena saya percaya sekali sama pak Aan ini
- Sejak kapan bapak kenal bapak ikbal?
- Cuman kenal muka begitu pak
- Ketika didatangi itu tidur siang atau tidur sore?
- Tidur siang
- Didokumen kami bapak bilang pak tidak kenal pak ikbal sekarang bapak bilang kenal gimana apa tidak kenal?

- iya
- Kapan bapak dihubung disidang ini?
- Tadi malam oleh pak ikbal
- Waktu pak sedang apa?
- Duduk dirumah
- Menegaskan saja pada awalnya tidak mendukung, lalu kemudian mendatangi berita acara yang disodorkan oleh KPU saksi kemudian mendatangi? Tadi saudara saksi menyesal sekarang kenapa menyesal?
- Iya

3. Saksi Vivi Mambu : -----

- Bahwa.....
- Selanjutnya Fifi Mambu, Ini tinggal dimana ibu fifi?
- Dijalan rajawali heledulaa selatan
- Langsung saja ibu fifi ya, ibu fifi tau kenapa dihadirkan dipersidangan ini? Dan memberikan keterangan apa?
- Untuk dimintai keterangan
- Saudara saksi KTP saudara ini pernah nda diminta oleh seseorang untuk mendukung seseorang calon anggota DPD?
- pernah
- Siapa yang minta?
- Ibu maya
- Ibu maya ini siapa?
- teman
- Ini KTP diminta oleh ibu maya ikhlas memberikan? Dan untuk apa itu ktp diberikan?
- Ikhlas
- Fifi ada yang mo bacalon anggota DPD jadi trang mo dukung foto copy kamari ngana p KTP
- Selanjutnya apakah ada petugaas KPU yang datang untuk kerumah ibu fifi/
- ada
- Banyak KPU datang dirumah?
- Iya , sekihtar 8 orang begitu
- Kemudian apa yang dikonfirmasi?
- KPU bilang kenal sama pak ikbal makmur? Turus saya bilang tidak kenal turus dorang bilang lagi apakah ibu mendukung? Saya jawab tidak mendukung karena tbdak kenal
- Ibu fifi pada saat itu tidak mendukung eee,, kalau sekarang mendukung atau tidak?
- mendukung
- Iya ibu fifi,, pada saat ibu maya minta KTP apakah ada yang ibu tanda tangani?
- Iya kertas,, tapi sodapa lupa itu kalau kertas apa....
- Ibu maya bilang ini KTP untuk mendukung pak ikbal terus ditanda tangani?
- iya

- Pada saat KPU bilang kalau ibu mendukung tanda tangani ini kalau tidak mendukung tanda tangani juga ini KPU bilang bagitu?
- tidak
- Terus apa yang ibu tanda tangani?
- Pada saat itu saya tidak tahu kalau apa yang ditanda tangani itu pak
- Iya ibu fifi ya,...pada saat ibu maya minta KTP itu kemudian ibu maya sodorkan kertas yang ditanda tangani ibu fifi masih ingat itu kalau apa yang ditanda tangani itu?
- Solupa
- Tapi sempat ba tanda tangan ibu fifi?
- iya
- Waktu KPU datang itu ibu bilang 8 orang, waktu itu apa yang ibu rasakan?
- kaget
- Jau rumah ibu denganibu fifi?
- Tidak jao
- Jadi waktu itu ibu bagaimana kaget, takut, dan panik?
- Iya
- Baik ibu fifi,,,,,, waktu KPU dtang itu ibu kondidi lagi apa?
- Baru pulang kerja
- Waktu KPU datang mengucapkan salam?
- Saya jawab salam.,
- dan waktu KPU datang apa apa yang dorang bilang? Dalam dokumen kami disampaikan, Kami dari KPU ada yang motanya sadiki betul bagaitu?
- iya
- Sejak kapan ibu kenal pak ikbal?
- Nanti ini, baru-baru ini
- Ibu fifi mendatangi Berita acara tidak mendukung ya.....
- Karena tidak sempat baca
- Karena tidak sempat baca pokoknya tanda tangan saja
- Iya

4. Saksi Sartika Kadali : -----

- Bahwa.....
- Saudara saksi pernah memberikan KTP kepda calong anggota DPD? Dan siapa yang meminta KTPnya?
- Pernah so tidak inga pak, ibu maya
- Ibu maya minta KTP apa yang dia bilang sama saudari saksi
- Katanya ada yang ba calon anggota DPD nanti saya mo kase kenal sama pak saya
- Apakah saudara saksi dikonfirmasi oleh Kpu terkait dengan dukungan saudari?
- Iya ada
- Bagaimana KPU datang dirumah coba ceritakan dulu

- KPU tanya apakah kenal dengan pak ikbal makmur? Say bilang saya tidak kenal, dan apakah mendukung? Karena saya tidak tahu makanya saya bilang tidak mendukung
- Saudara saksi yang diberikan kepada saudara maya itu apakah KTP Asli atau?
- Foto copy KTP
- Dimana itu ?
- Torang kan ini,, begini pak ibu maya itu tarang samua ada ta maso di arisan bersama ibu maya
- Tapi dikase tahu itu untuk calon DPD?
- Iya tapi saya tidak tahu itu kalau pak ikbal
- Daam tanda tangan ini ibu mengatakan tidak mendukung
- Iya karena saya tidak tahu pak
- Sekarang so tau, dan sekarang mendukung?
- Iya so tahu, dan mendukung
- Ibu menyerahkan ke ibu maya itu Foto Copy KTP atau KTP? Dan diserahkan dimana?
- Foto copy KTP dan diserahkan pa ibu maya pe rumah
- Setelah dikase itu foto copy KTP ada yang ibu tanda tangani?
- Ada cuman KTP
- Cuman KTP yang ditanda tangani selain itu tidak ada yang ditanda tangani?
- Tidak ada
- Pada saat KPU datang ke ibu Sartika apak ada pertanyaan, apakah ibu mendukung pak ikbal mendukung menjadi anggota DPD atau tidak?
- Iya saya bilang saya tidak mendukung karena saya tidak tau kan
- Karena tidak tahu makanya ibu mendatangani tidak mendukung? Sadar kan?
- iya
- Ibu ini masuk dalam gugatan permohonan karena sempat ditekan oleh orang tua bagaiman cirita itu karena dengar-dengar yang masuk gugatan kita ada salah satu pendukung kita tapi dapa tekanan dari orang tua
- Sebeh bilang eh jang pidukung orang yang tidak kenal baru saya bilang iyo saya tidak modukung, kalaua saya kenal pak ikbal paling saya dukung
- Waktu KPU datang,, bagaimna perasaan ibu saat itu?
- takut
- Waktu KPU datang ibu bilang ibu Takut, waktu meraka bertanya ibu sadar?
- iya
- Ibu ada disini dihubungi kapan? Sapa yang bahubungi?
- Tadi jam stenga 12, pak ikbal makmur
- Ibu nanti tadi kenal pak ikbal eee jadi begini imformasi bapaknya sartika itu marah-marah kalimatnya bagini ja porupa-rupa sartika apa yang ngana bekeng-bekeng ini?
- Iya

- tidak
- Tidak ada kalimat begitu? Butul?
- tidak
- Tadi ibu tidak mendukung pak ikbal karena tidak kenal, nah sekarang bagaimana mendukung?
- Iya mendukung
- Apa alasan mendukung?
- Karena ibu maya, kalau ibu maya pilih calon itu torang olo disitu

5. Saski Rizal I. Agu :-----

- Bahwa.....
- Saudara ini umur berapa sekarang? Dan saudara tinggal dimana?
- 19 Tahun, saya tinggal di Desa dulamayo utara kecamatan talaga biru
- Saudara paham dihadirkan di persidangan ini?
- Sebagai saksi pak saya juga yang mengumpulkan KTP
- Jadi saudara saksi ini adalah pengumpul KTP untuk dukungan calon anggota DPD pak ikbal makmur?
- iya
- Sejak kapan mengumpulkan KTP?
- 2 bulan lalu bulan Juli 2018
- Berapa orang yang anda kumpulkan?
- 80 keatas
- Siapa nama saksi yang tidak dihadirkan disini?
- Antri riyanti antu
- Yang bersangkutan dimana alamatnya?
- Izin pak, jadi kemarin itu saya dapat informasi langsung ari pak ikbal bahwa yang mana orang yang saya kumpulkan KTP itu tidak mendukung kemudian saya terjun kelokasi sampai kelokasi sekitar jam
- Saudara saksi mendapatkan formulir itu apakah dari KPU atau anda Buat sendiri?
- Formulir itu saya dapatkan dari pak ikbal pak
- Dalam formulir itu ibu antri ini mendatangani?
- Iya
- Buktinya saudara saksi tidak pegang lagi?
- Tidak pak
- Ini formulir pada saat anda kumpulkan KTP?
- iya
- Sebelumnya saudara saksi tahu nda KPU mengkonfirmasi kepada ibu antri?
- Pada saat verifikasi kapan KPU datang itu saya tidak tahu pak
- Sejauh ini saudara saksi berkomunikasi dengan ibu antr gimana?
- Saya hanya berkomunikasi itu pada saat mengumpulkan KTP dan tadi malam saya saya datang kelokasi cuman yang bersangkutan tidak ada
- Saudara saksi tahu dari mana bahwa dia tidak mendukung?
- Dari pak Kadus dulamayo Utara

- Saudara saksi ada bukti nda sekarang bahwa ibu antri tidak mendukung?
- Saya tidak tau pak
- Sampai saat ini saudara tidak ada komunikasi dengan bersangkutan?
- Belum ada
- Saudar Rizal,, itu saudara kumpul KTP itu 80 lebih ya,, apakah kesemuanya itu didulamoyo utara atau?
- Dulamayo selatan dan Dulamyo utara
- Coba ceritakan cara saudara mengumpulkan kTP
- Pertama saya melihat kondisi, dan kemudian datang keyang bersangkutan memperkenalkan diri dan maksud tujuan bahwa kebutuhan ada yang mencalonkan sebagai anggota DPD apakah boleh saya meminjam KTPnya terus mereka bilang ohh kalau KTP tidak boleh, kemudian saya perjelas lagi ini ibu cuman untuk syarat nanti saya kembalikan kemudian saya tanya apakah bapak ibu mendukung? Kalau mendukung silahkan tanda tangan
- Kalau ibu antri ini mengatakan apa mendukung atau tidak?
- Kalau ibu antri mengatakan sikap mendukung pak
- Bagaimana mencari orang disana
- Iya terima kasih mengenai hal tui saya mengumpulkan ktp di dulamayo utara dengan selatan pada saat siang hari kebanyakan orang tidak dirumah pak , kebanyakan orang disana itu bekerja dikebun jadi tidak semua kami kumpulkan KTPnya, ada sebagian sekitar 40 puluan saya datangi langsung ke kebun
- Saya kira cukup ya,, saya persilahkan kep[ada termohon
- Apakah bapak meyakinkan kepada mereka bahwa calon ini merupakan calon anggota DPD?
- iya
- Tadi bapak bilang itu mendukung yang bersangkutan tapi kenapa dari tim veripikator datang mereka bilang tida mendukung?
- Jadi begini yang saya ketahui saya mengumpulkan KTP itu dari tangan bersangkutan makanya tadi saya bersumpah saya kumpul langsung KTP ini dari tanganya diluar dugaan saya bahwa kenapa ibu antri ini mengatakan sikap tidak mendukung padahal kemarin diwaktu saya meminta KTP dia mengatakan mendukung
- Bapak kenal dekat dengan ibu atrianti antu? Umurnya berapa? Sudah berkeluarga?
- Iya kenal pak, umurnya saya tidak tahu pak, sudah berkeluarga
- Waktu pak datang ke yang bersangkutan apakah bapak membawa dokumen?
- iya
- Bapak tahu formulir itu?
- Saya kurang tahu pak apa itu dpe nama
- Nah bagaimana mungkin mengumpulkan KTP sekitar 80 orang terus bapak tidak tahu formulirnya?
- Baik pak waktu itu formulir itu yang edarkan pak ikbal
- Bapak tau formulirnya sperti apa? Nama formulirnya tidak tahu?

- Formulirnya ada nama, ada tanda tangan mendukung atau tidak, iya formulirnya sodapa lupa dpe nama pak
- Pekerjaan anda apa?
- Mahasiswa
- Saya kira cukup ya
-

6. Iyam Tuhani :-----

- Bahwa.....
- Bahwa.....
- Bahwa.....

7. Adisti Kaili :-----

- Bahwa.....
- Bahwa.....
- Bahwa.....

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis yang bermaterai dan dileges, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi Sukardi Hamzah, S.Sos :-----

- Bahwa.....
- tinggal dimana? Dari KPU mana? Pekerjaan Tetap atau?
- Saya tinggal di limboto, KPU kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Tetap
- Apakah auadara masuk di Tim veripikasi?
- Iya Tim 3 Koordinatonya pak Rusli rahman Kasubbag dan saya sendiri
- Jadi pada kesimpulanya 3 orang ini mana yang memnuhi syarat mana yang tidak memenuhi syarat?
- Jainal jafar memnuhi syarat, dan ibu adriyanti tidak memenuhi syarat
- Mengapa tidak memnuhi syarat?
- Karena yang bersangkutan tidak mengenal pak ikbal dan kami berikan Berita Acara surat pernyataan, saya yang menulis, dan yang bersangkutan mendatanganinya
- Apakah ada panwas pada saat itu?
- Ada pak, panwas talaga pak yang turun ada juga panwas desa
- Apakah pada saat veripikasi itu anda Pasif atau
- Kami waktu itu yang bicara pak rusli dengansaya pak
- Apakah anda mencocokan KTP? Dan apakah mengenal dan mendukung apakah anda sampaikan sepertim itu?
- Waktu itu pak kami meminta KTP yang bersangkutan katanya tidak ada, ada diatas selanjutnya kami memperlihatkan KTP yang kami bawah dari KPU
- Kami menjelaskan bahwa pak Ikbal makmur ini calon anggota DPD lalu kami tanya ibu mendukung atau tidak? Ia menjawab; tidak mendukung karena tidak mengenal pak ikbal, kemudian kami sodorkan F3 kami sampaikan kalau ibu tidak mendukung tanda

tangani surat pernyataan tidak mendukung lau yang bersangkutan bersedia berita Acara diisi oleh teman saya dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan

- Apakah kalian kesana itu PPS kenal tidak dengan ibu Antri
- Tidak ada , kami kesan itu ada PPS
- Bagaimana anda memastikan KTP ibu antri
- Bahwa saya tujukan KTP yang akmi bawah beliau mengakui bahwa itu KTPnya
- Waktu melakukan verikasi menggunakan SOP tidak? Dan berapa langka SOPnya?
- Kalau langka pak saya kurang tahu, baik pertama kami sediakan dulu ATK, F3, lampiran 2 salam, memperkenalkan diri menjelaskan maksud kedatangan kami mengecek KTP yang bersangkutan, menulis dukumen,
- Yang berikut jadi keterangan saksi dari termohon ini memberikan jawaban mengenai SOP berbeda
- Saya cukup ya,,, saya persilahkan saudara saksi untuk kembali ketempat

2. Saksi Novriani Buntina :-----

- Bahwa.....
- Bertugas dimana?
- KPU Kota Gorontalo, divisi Keuangan Umum dan logistik
- Dalam verifikasi saudara masuk di tim pokja atau apa?
- saya bukan di pokja tapi tim verifikasi
- Ibu sabagai tim verifikasi dibagian mana? Timnya berapa? Dan siapa-siapa?
- Kecamatan dumbo raya, ada 4 oarang, saya sendiri ibu tuti majoa, halid daud, alvian inaku,
- Barapa sampel diverifikasi didumbo raya? Siapa-siap 4 sampel itu?
- Kalau saya 4 sampel, Iliyas rauf dari dumbo raya, mohamd darwin tahir, kelurahan bugis 2 orang Idrus Abdullah, ibu adisti kaili
- 2 orang mendukung 2 orang tidak mendukung
- Apa langka-langka saksi melakukan verifikasi/ karena ada laporang mereka yang di datangi ini kaget dan takut
- Kami datang dan memastikan bahwa bersangkutan benar-benar orang yang bersangkutan, kemudian kami memperkenalkan diri dari KPU kota sampel menanyakan bahwa ooo mo ba apa? Sebelumnya bisa saya pinjam ibu pe KTP? Ow iyo tunggu moambe setelah ada itu KTP kami cocokan dengan data yang ada kekami, kemudian ada pertanyaan dari mulut sampel kenapa KTP ada di KPU? Sapa yang kase di KPU? Kalau tadi dia bilang kaget KPU datang lebih kaget dia bilang depe KTP so di KPU. Kemudian kami jelaskan ke sampel bahwa ini bapak dengan ibu masuk dalam calon pendukung bapak Mohamad ikbal makmur, ibu kenal dengan pak ikbal makmur? Smpel mejawab; oh tidak kenal sapa dia saya tidak pernah liat depe muka yang bagaimana. Saya bilang oww,,, soalnya disini ibu ada maso sebagai pendukungnya pak ikbal makmur, jadi saya motanya sama ibu/bapak mendukung pak ikbal

makmu? Sampel menjawab: ihh bagaimana saya mendukung saya tidak kenal....

- Terkait dengan Mohamat darwin tahir kenapa dia tidak samapai mendukung? Dan juga ibu adisti
- Dia tidak kenal, sam juga pak
- Mo konfirmasi itu katanya dia baru bangun tidor apakah sadar atau tidak?
- Iya pak, sadar pak. Karena beliau masih b cuci muka
- Diantara 4 orang sampel berapa orang ibu bertanya ? kemudian apakah ke 4 sampel ini mengatakan tidak mengenal? Kalau tidak mengenal kenapa 2 mengatakan mendukung?
- Diantara 4 orang sampel itu yang bertanya saya dengan hastuti majoa
- Tidak mengenal
- Iya, karena keduanya tidak berada di tempat
- Pada saat anda mengatakan mendukung atau tidak apa –saja yang anda sodorkan dalam veripikasi saya ingin anda menceritakan itu?
- Dari awal saya masuk pad darwin yang mana kami dari KPU kota akan melakukan veripikasi paktual bakal calon anggota DPD atas nama pak Mohammad Ikbal Makmur, bapak darwin bisah saya pinjam KTPnya bapak? Untuk mencocokan KTP yang ada sama kami, kemudian saya bertanya apakah pak kenal dengan pak mohamd ikbal makmur? Sampel jawab; tidak kenal, orangya yang bagaimana? Bapak mendukung pak ikbal? Katanya tidak, saya tidak mendukung, kemudian pak darwin tanya kenapa KTP saya ada di KPU? Kemudia saya tanya; pernah kase orang? Kemudian trang pak ada bawa surat pernyataan dan isi surat pernyataan itu tertulis tidak mendukung dan mendukung, kalau mendukung coret mendukung kalau tidak mendukung coret tidak mendukung
- Anda bilang dia menulis, ada juga yang mengatakan dia menulis yang benar yang mana?
- Ahh.. itu yang saya keberatan
- Apakah diaat melakukan verifikasi ada panwas yang ikut? Apakah pada saat itu ada perbedaan pendapat nda dengan anda?
- Ada, panwascam pak zulkifli antuke
- tidak
- Mengenai formulir ini kan ada 2, apakah keduanya sauadara sodorkan itu ditanda tangani?
- Yang tidak mendukung tanda tangan dengan tidak mendukung, dan kalau mendukung tanda tangan dengan mendukung.
- Waktu saudara mewawancara pak darwin itu didokumentasikan?
- Ada dalam bentuk foto
- Terkait dengan 6 sampel sauadara saksi ini tahu nda?
- Tidak tahu
- Tolonga disampaikan SOP dalam tahap sauadara mengambil sampel pertama sampai terakhir?
- Pertama kita memperkenalkan diri, memastikan orangnya dengan cara meminjam KTP kita cocokan dengan ayang ada dikita, mendengar jawaban dari sampel

- Pertanyaan mendukung dan tidak mendukung gimana?
- Cukum yang mulia, mengenai pak darwin dengan pengump KTP itu mereka saling kenal bahkan mereka tetangga, apa alasan saudara mengatakan tidak saling kenal?
- Pada awalnya pak darwin mengatakan sesuai dilapangan tapi sampai disini beda, makanya saya marah.

3. Sasaki Aan Ardiansyah Laliyonu : -----

- Bahwa.....
- Saudara aan ini anda KTP di pulubala ya..saudara ini pegawai dimana KPU Kota atau provinsi
- KPU Kota
- Terkait dengan bakal calon anggota DPD anda terlibat sebagai tim verifikasi?
- Iya pak tim verifikasi di Kec. Kota timur dan mengambil 9 sampel yaitu: Isna laode, Sartika kadai,Optian Thalib, eli kasim,sudirman tutdumai,Aswin antuli,sayida langawadi fifi bambu, elsi yunus.
- Dari 9 oarang ini berapa orang yang mendukung dan berapa orang yangt tidak mendukung?
- 5 orang yang MS 4 orang TMS yang MS yaitu; misna laode, Optiani thalib,sudirman tujumai,Aswin Antuli dan saida walangadi
- Kenapa mereka tidak mendukung dalam verifikasi saudara ?
- Alsanya tidak mengenal dengan menyodorkan F3
- Dalam hal verifikasi sendiri atau di damping Panwas?
- Kebutuhan ada panwas sama PPS panwasnya ibu Rusni yusuf sama Nurmawan susasi
- Saya kira itu , persilahkan kepada Majelis yang lain
- Terkait dengan saudara memverifikasi tadi ada yang bilang mereka ketakutan benar itu? Dan apakah mereka sendiri menanda tangani atau saudara sendiri
- Tidak ada pak,
- Mereka sendiri pak.
- Pada saat di rajawali berapa orang dari KPU yang datang?
- Ketua KPU sendiri, saya,Moh fadli setiawan,Usman laliwa ditambah dengan Panwas 2
- Pada saat mewawancaria ibu Fifi siapa yang melakukan? Dan apa saja ketua sampaikan?
- Ketua langsung pak
- Ketua menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan kami pak kepada yang bersangkutan dan ditanya; apakah ibu mengetahui calon anggota DPD an. Ikbal Makmur? Ibu itu menjawab tidak mengenal. Dan kami meminta KTPnya
- Dalam kesaksian ibu else dia mengatakan bahwa dia dalam kondisi tertekan kaget dan takut apakah seperti itu?
- Tidak benar seperti itu pak
- Bahwa yang bersangkutan tivdak kenal dan tidak mendukung
- SOP tolong dijelaskan dari awal

- Salam,berbicara dengan sopan, maksud dan tujuan, pokok,
- Saudara tahu lampiran yang disodorkan?
- Lampiran tersebut ialah formulir yang menyatakan mendukung atau tidak
- Saudara saksi mengapa saudara ditanyakan tentang SOP karena ini merupakan prosedur yang dapat meyakinkan kami dan menjadi pertimbangan Majelis, maka untuk itu saya hanya menegaskan anda ini menggunakan Juknis atau aturan apa?
- Ada juknis pak kalau itu saya tidak tahu apak
- Saya kira cukup dan tidak perlu kita paksa saudara saksi untuk menjawab yang dia tidak ketahui
- Terima kasih dan saya persilahkan saudara saksi kembali ketempat silahkan saksi yang terakhir

4. Saksi Abdurahman Nani :-----

- Bahwa.....
- Baik saudara saksi tanda tangani dulu berita acara ini
- Saudara abdurahman nani saudara ini kan pegawai di KPU Kabupaten gorontalo, saudara Divisi apa?
- Saya divisi perencanaan kebutuhan sebagai operator SIPTP
- Terkait dengan calon anggota DPD saudara sebagai apa disitu? Apakah saudara anggota tim veripikator?
- Iya, sebagai tim veripikator untuk verifikasi paktual dari KPU provinsi, iya saya anggota
- Dalam hal tim veripikator apakah dibagi per tim atau seperti apa?
- Mekanisme untuk kabupaten gorontalo dibagian teknis diabagi dengan 3 tim khusus untuk kabupaten gorontalo itu pelaksanaan verifikasi paktual selama 5 hari dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6
- Jadi dibagi tiga tim ya,, tim 1 dimana? Saudara saksi tim dimana ini? Dan wilayah apa?
- Tim 2 wilayah pertam di talaga jaya selanjutnya tabongo dan dula hiyo dan yang ketiga di asparaga
- Berapa orang tim ini? Dan siapa-siapa itu?
- 8 orang koordinator tim saya adalah pak kadir mertosono, kasubbag ibu tuti ibu risna daut, pak alwin bakari, roni nasib, ika potale,peti, rahmatika ibrahim.
- Terkait dengan perkara ini saudara saksi akan menerangkan peristiwa yang mana?
- Untuk Mohamat ikbal pakaya yang di tim saya ini hanya di asparaga
- Diasparaga siapa namanya?
- Tanggal 6 Agustus Ada empat orang yang kita kunjungi 1 orang di desa karyababu, 2 orang Boniyolo, dan 1 orang di desa bihe
- Dari 4 orang ini berapa orang yang mendukung dan berapa orang yang tidak mendukung? Dan siapa saja yang mendukung?
- Dari 4 orang ini baru 1 orang di karyababu mendukung ibu Fitriyanti Usman, kemudian yang Kohani di desa Mohiyolo tidak mendukung, Irfan Makmur tidak ditemui.

- Untuk membuktikan ini menurut saudara gimana?
- Membuktikan, kita membuktikan KTP kita mintakan KTP Asli dari yang bersangkutan dan disesuaikan dengan foto copy KTP yang kita bawa
- Tapi tadi saudara sampaikan tidak ditemukan?
- Kronologisnya yang pertama memenuhi syarat yang kedua tidak ditemui kemudian kita masuk ketahap sesuai dengan ketentuan yang tidak ditemui calonya atau LO yang bersangkutan akan masuk ketahap berikutnya untuk dikumpulkan atau didatangkan di KPU
- Saya mengkonfirmasi dengan pak irfan ini bagaimana statusnya ini dia memenuhi syarat atau tidak?
- Iya memenuhi syarat
- Saya kira cukup, saya persilahkan pada Majelis yang lain
- Kalau pak ikbal makmur dikabupaten itu ada 13 Sampel 4 orang di Asparaga, 4 orang dimootilango, 3 orang di Dulamayo Utara, dan 2 orang di dulamayo selatan.
- Bagaimana SOP anda ketika memberikan keterangan apakah dia mendatangi atau tidak mendatangi? Coba kronologis ceritakan dulu
- Baik, untuk sampel kami sebagai tim veripikator sampai kami turun itu pada tanggal 6 kami tidak memberitahukan nanti mendekati Boliohuto kita memberitahukan kepada TPK, setelah menelpon TPK kita diarahkan ke 3 Desa karena ada 3 Desa yang kita bisa ambil 4 Sampel kita diarahkan dengan ibu yani Yusuf dan pada pokoknya mendatangi.
- Baik selanjutnya, pada saat menemui ibu itu dari KPU berapa orang , dari panwas berapa orang
- Kami 5 orang, PPK 2 oarang, Panwascam 3 orang PPL 1 orang
- Pada saat itu ada perkenalan?
- Ada sesuai SOP kami memperkenalkan diri maksud dan tujuan semua yang hadir pada saat itu kami perkenalkan
- Saya tanya kepada saksi didalam pokok perkara ini dikabupaten gorontalo itu ada 2 sampel untuk 20 dukungan yang menjadi gugatan pemohon ini yang mana ini?
- Kalau jumlah dukungan provinsi yang lebih tahu, tapi jumlah sampel kami dikabupaten KPU gorontalo itu ada 13
- 13 ya, ricianya bagaimana? Dan berapa yang mendukung?
- Diasparaga 4 sampel, dimotilango 4 sampel, dulamayo utara 3 sampel, dulamayo selatan 2 sampel
- Pada tahap pertama kita menemui 9 orang yang mengatakan mendukung 7 oarang yang tidak mendukung 2 didulamayo selatan 4 orang tidak menghubungi calon
- Yang 2 orang ini yang dinyatakan TMS apakah ada pertanyaan yang standar
- Kami memperkenalkan diri sesuai yang ada di SOP dan pertanyaan standar itu mendukung atau tidak mendukung
- Apakah panwas memastikan bahwa anda bekerja dengan prosedur? Dan apakah mendokumentasikan ini?

-
- iya
- Siapa Panwas yang saudara maksud?
- Ketua panwas Asparaga dan Anggotanya serta PPL
- Menurut pengaman saksi yang ada disampel kabupaten apakah mereka merasa takut, bingung?
- Kalau melihat kondisinya fisiknya takut
- Terakhir saudara saksi tadi saudara saksi menyaksikan sendiri ibu iyam kan tidak mendukung, apa alasanya?
- Alsanaya tidak mengenal dengan mendatangani tidak mendukung dengan suka rela

Menimbang, bahwa Majelis telah menghadirkan Pihak Pemberi Keterangan dalam sidang adjudikasi berdasarkan usulan para pihak, dengan keterangan sebagai berikut:-----

1. Panwaslu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo: -----

- Bahwa.....
- Bahwa.....
- Bahwa.....

2. Panwaslu Desa Dulamayo Selatan: -----

- Bahwa.....
- Bahwa.....
- Bahwa.....

3. Panwaslu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo: -----

- Bahwa.....
- Bahwa.....
- Bahwa.....

4. Panwaslu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo: -----

- Bahwa.....
- Bahwa.....
- Bahwa.....

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

I. KESIMPULAN: -----

1. Bahwa Benar PEMOHON adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 yang telah mendaftarkan diri sebagaimana Tanda Terima Dokumen Pendaftaran

- Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli tahun 2018; -----
2. Bahwa Benar sesuai fakta persidangan bahwa Pemilik Kartu Tanda penduduk (KTP) itu menyatakan dukungan kepada Sdr. Mohamad Iqbal Makmur sebagaimana didasari dengan Tim Pengumpul KTP (tim Mohamad Iqbal Makmur); -----
 3. Bahwa Benar sesuai fakta persidangan Pemilik KTP tersebut dimintai KTP oleh orang yang mereka percayakan dilingkungan mereka tinggal;-----
 4. Bahwa benar sesuai fakta persidangan Pemilik KTP tersebut dimintai KTP oleh tim Sdr. Mohamad Iqbal Makmur yakni Sdri. Maya (Andi Helda M. Nyiwi) yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Wilayah Kota Timur, Sdra. Aan (Irwan Lolo) di Wilayah Talumolo, Sdra. Ahmad di wilayah Kampung Bugis dan Sdra. Rully Bahua di wilayah Mohiyolo Asparaga;-----
 5. Bahwa benar sesuai fakta persidangan Pemilik KTP menyatakan dukungan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim Mohamad Iqbal Makmur tersebut, sekaligus mereka menandatangani dukungan; -----
 6. Bahwa benar sesuai fakta persidangan Pemilik KTP yang juga PEMOHON dijadikan sebagai saksi di persidangan yang terhormat ini telah didatangi oleh tim verifikator dari KPU; -----
 7. Bahwa benar sesuai fakta persidangan tim verifikator KPU datang dengan jumlah yang banyak, berseragam dan terkesan menakutkan kepada para saksi-saksi; -----
 8. Bahwa benar sesuai fakta persidangan kedatangan tim verifikator kerumah saksi-saksi sangat mengganggu mental psikologis mereka, merasa takut, panik, dan juga ada yang baru bangun tidur; -----
 9. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi merasa takut dengan kedatangan tim verifikator yang berdatangan secara bergerombolan kepada mereka; -----
 10. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi takut terjadi sesuatu dan lain hal kepada mereka karena telah memberikan dukungan melalui pengumpulan KTP oleh tim dari Sdr. Mohamad Iqbal Makmur;-----

11. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi mereka mendukung Sdr. Mohamad Iqbal Makmur untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI melaluidukungan KTP dari masyarakat; -----
12. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi menyatakan dukungan dengan ikhlas, sadar dan tanpa tekanan berdasarkan keyakinan para saksi-saksi; -----
13. Bahwa benar sesuai fakta persidangan saksi-saksi memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang meminta KTP tersebut, apalagi Sdri. Maya adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi (torang mopilih yang ti ibu mayah pilih) dan Sdra. Aan, Ahmad dan Ruly adalah orang yang mereka kenal dan tinggal di wilayah yang sama dengan para saksi; -----
14. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator KPU memperlihatkan hal-hal yang tidak semestinya, dibuktikan dengan tidak menguasai tugas dan fungsi kerja mereka; -----
15. Bahwa sesuai fakta persidangan salah satu kesaksian tim verifikator KPU (Ibu Novri) tidak paham apa yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak menguasai pekerjaannya dengan baik; -----
16. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator dari KPU tidak memberikan penjelasan yang sama soal tugas dan fungsi kerja mereka dalam melakukan verifikasi; -----
17. Bahwa sesuai fakta persidangan salah satu tim verifikator tidak berperilaku sopan dalam proses persidangan yang berlangsung hingga mendapat teguran dari Pimpinan Majelis, maka dari itu PEMOHON tidak menerima keterangan saksi tersebut; -----
18. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator KPU juga tidak memberikan opsi/pilihan yang lengkap kepada saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON; -----
19. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator langsung menanyakan apakah mengenal saudara Mohamad Iqbal Makmur dan langsung meminta tandatangan dari pemilik KTP, hal tersebut sangat merugikan PEMOHON; -----
20. Bahwa sesuai fakta persidangan tim verifikator tidak menunjukan kredibilitas, kompetensi, sikap beradab hingga mengindikasikan proses verifikator di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam Majelis yang terhormat ini, PEMOHON merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat ketidakpahaman penyelenggara pemilu dalam melakukan tugas dan fungsi mereka sebagai penyelenggara pemilu yang berkualitas; -----
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan karena ketidakpahaman, tidak profesionalnya, tidak berkompetensinya tim verifikator KPU berakibat buruk bagi hak-hak demokrasi yang adapada PEMOHON; -----
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka tindakan TERMOHON sangat merugikan hak konstitusional PEMOHON yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Berita **Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/ 2018 tertanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Gorontalo atas nama MOHAMAD IQBAL MAKMUR.**; -----
3. Meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk menyatakan Pemohon a.n Mohamad Iqbal Makmur Memenuhi Syarat pencalonan DPD RI; -----
4. Meminta kepada KPU Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini. -----

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut: -----

- I. DALAM POKOK PERMOHONAN:** -----
1. Sebagaimana yang telah disampaikan TERMOHON pada persidangan bahwa termohon dalam menetapkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman dan berlandaskan pada: -----
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; --

- b. Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; -----
 - c. Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih Dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
 - d. Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
 - e. Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
 - f. Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
2. Bahwa penetapan TERMOHON atas objek sengketa *a quo* dilandaskan pada Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 17 Agustus 2018 masih termasuk dalam tahapan Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;-----
 3. Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual TERMOHON dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 183;-----
 4. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, TERMOHON menjamin validitas atas pelaksanaan Verifikasi Faktual dan integritas verifikator, oleh sebab itu alasan pemohon yang menduga bahwa terdapat 8 (delapan) KTP dukungan yang terdiri dari 6 (enam) KTP dukungan di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP dukungan di Kabupaten Gorontalo, yang

- pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diverifikasi PEMOHON, hal itu TIDAK BENAR sama sekali dan alasan pemohon telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka berubah keputusan, adalah merupakan tuduhan yang TIDAK BERDASAR; -----
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih Dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa *juncto* Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (1) bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih dan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; -----
6. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 275/PL.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018, bahwa saudara TERMOHON tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana lampiran Berita Acara sengketa *a quo* yang digambarkan dalam tabel dibawah ini:

NO	JML DUKUNGAN DAN SEBARAN 50% KAB/KOTA			SAMPEL/PENDUKUNG DAN STATUS SAMPEL/PENDUKUNG						PROYEKSI SAMPEL/PENDUKUNG				JML DAN STATUS AKHIR DUKUNGAN		STATUS SEBARAN 50% KAB/ KOTA (MS/TMS)
	JML KABUPATEN/ KOTA	JML DUKUNGAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI/ PERBAIKAN PERTAMA	JML DUKUNGAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI/ PERBAIKAN KEDUA	SAMPEL/PENDUKUNG FAKTUAL PERTAMA			SAMPEL/PENDUKUNG FAKTUAL KEDUA			JML DAN STATUS DUKUNGAN FAKTUAL PERTAMA		JML DAN STATUS DUKUNGAN FAKTUAL KEDUA		JML DUKUNGAN	STATUS DUKUNGAN MS/TMS	
				JML	MS	TMS	JML	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BOALEMO	120	2	12	6	6	2	1	1	60	60	1	1	61	TMS	MS
2	BONE BOLANGO	829	63	83	26	57	6	6	0	260	569	63	0	323		
3	GORONTALO	56	130	6	6	0	13	11	2	56	0	110	20	166		
4	GORONTALO UTARA	60	77	6	1	5	8	8	0	10	50	77	0	87		
5	KOTA GORONTALO	25	183	3	2	1	18	12	6	17	8	122	61	139		
6	PAHUWATO	6	171	6	4	2	17	16	1	4	2	161	10	165		
Jumlah		1096	626	116	45	71	64	54	10	407	689	534	92	941		

7. Bahwa TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) syarat dukungan sudah TEPAT, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dukungan saudara PEMOHON tidak mencukupi batas minimal yang dipersyaratkan.-----

II. FAKTA PERSIDANGAN: -----

1. KETERANGAN SAKSI: -----

a. -Elsye Junus: -----

Bahwa saksi mengatakan di saat Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh TERMOHON, saksi merasa takut didatangi oleh TERMOHON dengan banyak orang sehingga saksi menandatangani formulir F3 tanpa membaca isinya adalah perasaan yang tidak beralasan dan cenderung dibuat-buat. Hal ini berdasarkan keterangan saksi TERMOHON a.n. AAN ARDIANSYAH bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual, verifikator yang mendampingi salah seorang Anggota KPU Kota Gorontalo tiba di rumah saksi dan diterima secara kekeluargaan. Selain itu pula, verifikator dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan atribut yang menandakan bahwa verifikator adalah tim dari KPU Kota Gorontalo.-----

b. -Darwin Tahir dan Adisti Kaili: -----

TERMOHON membantah semua kesaksian yang disampaikan SAKSI-SAKSI PEMOHON, bahwa verifikator saat itu adalah SAKSI TERMOHON a.n. NOVRIYANTI BUNTINA, saat itu verifikator mengucapkan salam ketika datang, dan diterima secara kekeluargaan oleh anak istri SAKSI-SAKSI PEMOHON, yang kemudian membangunkan SAKSI PEMOHON. SAKSI TERMOHON kemudian bertanya apakah SAKSI-SAKSI PEMOHON mengenal saudara PEMOHON, lalu SAKSI-SAKSI PEMOHON menjawab TIDAK MENGENAL. Dilanjutkan pertanyaan; bahwa siapa yang mengumpulkan KTP SAKSI-SAKSI PEMOHON? SAKSI-SAKSI PEMOHON menjawab KTP dikumpulkan oleh saudara AAN, yang mengatakan kepada saksi bahwa KTP ini untuk keperluan pencalonan caleg dari partai Gerindra, tanpa mengatakan siapa calonnya. SAKSI-SAKSI

PEMOHON kemudian ditanyai oleh SAKSI TERMOHON apakah mendukung atau tidak, beliau katakan tidak mendukung karena tidak mengenal calon. SAKSI-SAKSI PEMOHON kemudian mengaku menandatangani formulir F-3, mengerti maksud dari penandatanganan yaitu tidak mendukung, tapi tidak mengerti dengan yang ditandatangani; -----

Bahwa keterangan SAKSI-SAKSI PEMOHON menurut pengakuan SAKSI TERMOHON a.n. NOVRIYANTI BUNTINA adalah tidak benar di beberapa bagian. Pengakuan SAKSI-SAKSI PEMOHON bahwa yang bersangkutan mengenal yang mengumpul KTP, berbeda dengan jawaban saksi ketika ditanyakan oleh SAKSI TERMOHON saat Verifikasi Faktual berlangsung, bahwa SAKSI-SAKSI PEMOHON tidak mengenal pengumpul KTP. Begitu juga dengan pertanyaan apakah SAKSI-SAKSI PEMOHON kenal dengan saudara Iqbal Makmur, berbeda dengan pengakuan SAKSI-SAKSI PEMOHON bahwa beliau mengenal. Ketika ditanyai oleh verifikator saat verifikasi berlangsung, SAKSI-SAKSI PEMOHON menjawab tidak mengenal. Ditambah pula dengan pengakuan bahwa saudara SAKSI-SAKSI PEMOHON setengah sadar dan tidak siap, langsung diwawancarai oleh KPU dengan menanyakan mendukung atau tidak mendukung sehingga SAKSI-SAKSI PEMOHON merasa bingung dan takut, adalah keterangan yang terlalu dibuat-buat dan dipaksakan. -----

c. -Sartika Kadali: -----

Bahwa pengakuan SAKSI PEMOHON a.n. SARTIKA KADALI tidak jauh berbeda dengan kedua SAKSI PEMOHON diatas, memberikan pengakuan bahwa SAKSI PEMOHON merasa kaget dengan kedatangan tim verifikator yang didalamnya termasuk SAKSI TERMOHON. Bahwa SAKSI PEMOHON saat verifikasi mengaku tidak mengenal PEMOHON, sehingganya kemudian memutuskan menandatangani formulir model F-3 sebagai bentuk sikap tidak mendukung. Bahwa SAKSI PEMOHON mengaku bahwa verifikator saat itu sudah memberikan dua pilihan, apakah mendukung atau tidak mendukung; -----

Bahwa kemudian menurut pengakuan SAKSI PEMOHON diatas, SAKSI TERMOHON a.n. AAN ARDIANSYAH menjelaskan saat

verifikasi faktual, tidak ada keadaan takut dan kaget yang digambarkan oleh SAKSI PEMOHON. Suasana kekeluargaan dan normal saja selayaknya kunjungan tamu ke rumah kenalannya terjadi saat itu. SAKSI TERMOHON dengan santun dan ramah mengawali Verifikasi Faktual dengan salam kemudian dipersilakan duduk oleh SAKSI PEMOHON. Karena SAKSI PEMOHON tidak mendukung (sebelumnya SAKSI PEMOHON ditanyai apakah mengenal PEMOHON atau tidak, kemudian mendukung PEMOHON atau tidak), SAKSI TERMOHON kemudian memberikan formulir model F-3 untuk ditandatangani dan hal ini diiyakan oleh saksi dengan mengatakan bahwa verifikator sudah menawarkan pilihan antara mendukung atau tidak mendukung. -----

d. -Vivi Mambu:-----

Tidak jauh berbeda dengan ketiga SAKSI PEMOHON diatas, keadaan kaget dan takut menjadi suasana yang digambarkan oleh SAKSI PEMOHON a.n. VIVI MAMBU saat memberikan pengakuan. Bahwa SAKSI PEMOHON juga dikumpulkan oleh IBU MAYA yang menjadi pengumpul KTP untuk PEMOHON di Kelurahan Heledula'a Selatan. Bahwa SAKSI PEMOHON tidak mengenal siapa calon yang diceritakan oleh IBU MAYA; -----
Bahwa SAKSI TERMOHON a.n. AAN ARDIANSYAH selaku verifikator kembali MENEGASKAN tidak adanya keadaan takut, kaget dan tertekan seperti yang diceritakan SAKSI PEMOHON. Bahwa pengakuan SAKSI PEMOHON adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi saat verifikasi faktual. Olehnya TERMOHON menolak seluruh kesaksian yang disampaikan oleh SAKSI PEMOHON. -----

e. -Iyam Tuhani: -----

SAKSI PEMOHON menerangkan bahwa pada saat dilakukan verifikasi, SAKSI PEMOHON merasa takut dengan adanya kedatangan tim verifikator dari KPU Kabupaten Gorontalo. Hal ini TIDAK BENAR berdasarkan kesaksian yang dijelaskan oleh SAKSI TERMOHON a.n ABDURAHMAN NANIE. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi, verifikator memakai atribut berupa seragam KPU Kabupaten Gorontalo dan juga verifikator

memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, meminta waktu dan kesediaan SAKSI PEMOHON untuk diverifikasi. Pada pelaksanaan verifikasi itu pula, SAKSI TERMOHON sebagai verifikator didampingi oleh PPK Asparaga a.n. Iwan Kama, dan Nurmizan Hasan, serta 1 (satu) orang PPS Mohiyolo a.n. Sri Utari Husain. Turut serta pula ketua dan anggota Panwascam a.n. Nurdin Hilala, Harten Gubali, dan Parmin Bilo, serta PPL Desa Mohiyolo a.n. Nandri Moha. Oleh sebab itu alasan SAKSI PEMOHON merasa takut menurut TERMOHON adalah hal yang tidak beralasan sama sekali. -----

Berdasarkan kesaksian yang telah disampaikan oleh SAKSI-SAKSI PEMOHON maupun sanggahan yang disampaikan oleh SAKSI-SAKSI TERMOHON, TERMOHON berkesimpulan bahwa apa yang telah disampaikan oleh SAKSI-SAKSI PEMOHON tidak benar adanya dan nampak jelas keterangan yang disampaikan oleh SAKSI-SAKSI PEMOHON telah dirancang sedemikian rupa oleh pihak PEMOHON; -- Sebab dalam kenyataannya, seluruh sampel yang tidak memenuhi syarat memang benar-benar tidak mengenal PEMOHON. Olehnya itu sampel tidak mendukung pula PEMOHON; ----- Untuk itu TERMOHON meminta kepada Majelis agar mengabaikan kesaksian SAKSI-SAKSI PEMOHON yang pada intinya merasa terintimidasi oleh verifikator. -----

2. PEMBERI KETERANGAN: -----

1. Pemberi Keterangan Lembaga Terkait -----
 - a. Berdasarkan keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh pemberi keterangan dalam hal ini pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Telaga:-----
 1. Abdullah K. Thalib (Ketua Panwascam); -----
 2. Sumiyati P. Kilo (Anggota Panwascam):-----
 3. Roy Gafar (Panwaslu Desa Dulamayo Selatan): -----
 4. dan staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.----Dalam melaksanakan pengawasan yang turut dibantu pula oleh staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Telaga, nampak terang dan jelas bahwa pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan oleh TERMOHON sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan bahwa dalam

instrumen pengawasan yang dipegang oleh pemberi keterangan tidak terdapat catatan atau kejadian khusus dalam pelaksanaan verifikasi faktual. -----

- b. Berdasarkan keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh pemberi keterangan dalam hal ini pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Timur a.n.: -----

1. Nirwan Gusasi;-----
2. Rusni Yusuf.-----

bahwa dalam melaksanakan verifikasi, verifikator telah bersikap SANTUN, TIDAK MENGINTIMIDASI ataupun MENAKUT-NAKUTI. -----

- c. Berdasarkan keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh pemberi keterangan dalam hal ini pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dumbo Raya a.n.: -----

1. Zulkifli Antuke;-----
2. Intan Jalil; -----
3. Buyung Ajuju.-----

Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual, berlangsung secara kekeluargaan. Ini dibuktikan oleh salah seorang pemberi keterangan yang juga turut hadir dalam pelaksanaan verifikasi yang merupakan kerabat dari sampel/SAKSI PEMOHON a.n. Darwin Tahir;-----
Olehnya seluruh kesaksian yang dijelaskan oleh saudara Darwin Tahir/SAKSI PEMOHON tidak benar adanya dan harus diabaikan oleh Majelis. -----

2. Pemberi Keterangan Pihak Termohon -----

- a. Dalam melaksanakan verifikasi faktual, TERMOHON telah berlandaskan pada Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu: -----
KPU Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen persyaratan untuk dibawa pada saat proses Verifikasi Faktual berupa: -----
a) Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model

- BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) hasil unduhan dari SIPPP;
dan -----
- b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pendukung yang namanya tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.-----
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui petugas verifikator melakukan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (door to door), dengan mekanisme sebagai berikut: -----
- a) petugas verifikator melakukan Verifikasi Faktual dengan mencocokkan kebenaran data diri pendukung dengan data yang tercantum dalam Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD); -----
- b) KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan pendukung benar-benar mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang memasukkan namanya dalam daftar pendukung; -----
- c) dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD); -----
- d) dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b tidak mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan menandatangani;-----
- e) dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan;-----

III. KESIMPULAN: -----

1. Berdasarkan uraian diatas, TERMOHON berkesimpulan bahwa dalam melaksanakan Verifikasi Faktual TERMOHON telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang percalonan perseorangan peserta pemilu dan tata cara pelaksanaan verifikasi faktual. Verifikator di lapangan dalam melaksanakan verifikasi telah sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang termuat dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Faktual. Selain itu Badan Pengawas yang melaksanakan pengawasan secara melekat mengawasi verifikator di lapangan dan atas dasar itu Badan Pengawas menilai tidak terjadi salah prosedur dalam pelaksanaan verifikasi; -----
2. Bahwa dari hasil Verifikasi Faktual yang dilaksanakan terhadap sampel dukungan PEMOHON, dari 64 orang jumlah sampel terdapat 54 orang sampel yang memenuhi syarat dan 10 orang sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Ini membuktikan bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi terhadap sampel TIDAK BENAR. TERMOHON yakin dari 10 orang sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) selain tidak mengenal calon/PEMOHON, juga benar-benar tidak mendukung. Olehnya sampel dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang dibuktikan dengan formulir model F-3 yang ditandatangani oleh sampel adalah murni pernyataan TIDAK MENDUKUNG yang dinyatakan oleh sampel; -----
3. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan verifikasi faktual, telah memperlakukan sama dan setara kepada semua sampel yang diverifikasi, baik sampel dukunagn PEMOHON ataupun sampel bakal calon anggota DPD lainnya. -----

IV. PETITUM: -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban TERMOHON dalam Pokok Perkara yang terurai diatas, TERMOHON memohon kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* untuk mengesampingkan dalil PEMOHON dan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor 276/PL.01.1-BA/75/Prov/VIII/ 2018; -----

Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Mohamad Iqbal Makmur selaku Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Ardi Wiranata Arsyad, SH., MH, Susliyanto, SH., MH** dan **Sitti Magfirah Makmur, SH., MH**, Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada **“Ardy Wiranata & Partners “Law Office”** beralamat Jln. Lorong Sudirman, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, No Hp : 085256677278. Sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 22 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 atas nama MOHAMAD IQBAL MAKMUR;**-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 03 Bulan September Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo: -----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut;-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap Sengketa Proses Pemilu; -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (3) menyatakan Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: -----
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; -----
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;-----
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah Provinsi;-----
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu diwilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan-----
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.-----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468, menyatakan: -----
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; -----
 - (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; -----
 - (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: -----
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan-----
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.-----
 - (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. ----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut; -----
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2), menyatakan: ----
 “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”. --
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1), menyatakan: ----
 “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon”.-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon: -----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:-----
 “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”. -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf e, menyatakan:-----
 “bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU”. -----
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa, Permohonan Sengketa Proses Pemilu terdiri atas: -----

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon”.-----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 menyatakan:-----

(1) Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan; -----

(2) Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi; -----

(3) Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----

(4) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didaftarkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat mengajukan permohonan, proses Mediasi, atau proses Adjudikasi penyelesaian sengketa di Pengawas Pemilu;-----

(5) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang ditunjuk oleh Pemohon atau pihak terkait merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(6) Termohon dapat menunjuk kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

3. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang telah mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (**Model TT.Pd-DPD**), Tertanggal 11 (sebelas) Juli tahun 2018, dan

memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 22 Agustus 2018;-----
Menimbang, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Gorontalo; -----

C. Jangka Waktu Permohonan :

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:-----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) menyatakan: -----
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”.-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagai berikut; -----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) menyatakan: -----
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”. -----
3. Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 276/Pl.01.1.-BA/75/Prov/ VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 atas nama MOHAMAD IQBAL MAKMUR**; -----
4. Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dibuktikan dengan tanda terima berkas (formulir Model PSPP 02) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo Pukul. 15.23 Wita dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 dibuktikan dengan tanda terima berkas (formulir Model PSPP 02) yang dikeluarkan oleh

Bawaslu Provinsi Gorontalo Pukul. 17.14 Wita dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Formulir model PSPP 05) dengan Nomor Register: 002/PS.REG/29.00/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;-----

Menimbang, ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan *a quo* telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terkait persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis akan mempertimbangan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang diantaranya sebagai berikut: -----

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:-----

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ---
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan-----
- p. **mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.** -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum, menetapkan: -----

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi: -----
- a. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; -----
- b. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; -----
- c. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan

- 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;-----
- d. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;-----
 - e. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.---
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tersebar di sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;-----
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung;-----
 - (4) seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu; ---
 - (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal; ---
 - (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kelengkapan administratif, sebagai berikut: -----

- (1) Persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan, meliputi: -----
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih; -----
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan

- 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih; -----
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih; -----
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih. ----
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: **71/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018**, untuk Provinsi Gorontalo, Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD adalah 1.000 (seribu) dukungan; -----

Menimbang, bahwa jadwal Penyerahan dokumen syarat dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu **Tanggal 22 April 2018 sampai dengan Tanggal 26 April 2018**; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 22.50 Wita telah menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan sebagaimana termuat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*vide* **Bukti T-1**), dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. 1 Rangkap Surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah pemilu tahun 2019 (**Formulir Model F-1 DPD**), dengan jumlah dukungan dalam Formulir Model F-1 DPD **576 dukungan**; -----
2. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang telah dibumbuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (**Lampiran Formulir Model F-1 DPD**), dengan jumlah

- 595 dukungan**, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sejumlah 1000 dukungan dan belum sesuai dengan jumlah soft copy dalam SIPPP;
3. Foto copy KTP Elektronik/surat keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung, dengan jumlah **605 dukungan**, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sejumlah 1000 dukungan dan belum sesuai dengan jumlah soft copy dalam SIPPP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan:

- (1) Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan; -----
- (2) Dalam hal jumlah daftar dukungan pada formulir Lampiran Model F1-DPD yang tercantum dalam naskah asli (*hardcopy*) tidak sesuai dengan naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (*hardcopy*) atau naskah asli elektronik (*softcopy*); -----
- (3) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: -----
 - a. daftar dukungan pada naskah asli (*hardcopy*), apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli elektronik (*softcopy*) pada SIPPP; atau -----
 - b. daftar dukungan pada naskah asli elektronik melalui SIPPP, apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (*hardcopy*). -----
- (4) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan pada naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara KPU Provinsi/KIP Aceh membuka akses untuk memasukkan data daftar dukungan melalui SIPPP, dan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan ke dalam SIPPP;-----
- (5) Pemasukkan data perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan melalui aplikasi SIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; -----
- (6) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama masa penyerahan dukungan;-----
- (7) Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan

dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Huruf B Angka 1 huruf e Keputusan KPU 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide bukti T-3*), menyatakan: -----

“Dalam hal kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak terpenuhi, petugas penerima dokumen memberitahukan kepada operator SIPPP KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memberikan status “dikembalikan” pada akun SIPPP perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dan mengembalikan dokumen serta memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pukul 23.58 Wita menyampaikan perbaikan dokumen syarat dukungan, yaitu sebagai berikut: -----

1. Yang tercantum dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sejumlah 1383 dukungan; -----
2. Daftar Nama Pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 1423 dukungan yang tersebar dalam 4 kabupaten/kota; -----
3. Fotokopi E-KTP/Suket Pendukung sebanyak 1432 dukungan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dokumen syarat dukungan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon wajib melakukan penelitian administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan omisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, termasuk klarifikasi terhadap dukungan yang terindikasi ganda eksternal, ganda internal, tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana **Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD** (*vide Bukti T-4*), Olehnya Pemohon harus memperbaiki jumlah dukungan **sebesar 53 dukungan**. Setelah itu Pemohon telah menyampaikan perbaikan syarat dukungan sebanyak **153 dukungan**. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan: -----

Verifikasi Faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap kabupaten/kota dilakukan dengan metode: ----

- a. sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung; atau -----
- b. sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di kabupaten/kota yang bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung. -----

Menimbang, bahwa Pada tanggal 30 Mei s.d. 19 Juni 2018, Termohon melakukan Verifikasi Faktual dukungan Pemohon yang telah memenuhi syarat secara administrasi, dengan hasil sebagaimana **lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV.DPD** (*vide bukti T-7*). Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual dukungan Pemohon, Pemohon harus memperbaiki kembali syarat dukungan minimal sebesar **593 dukungan**; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mendaftarkan diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli tahun 2018 (*vide Bukti P-1*);-----

Menimbang, bahwa Pada tanggal 24 Juli 2018, Pemohon menyerahkan Perbaikan Kedua setelah Verifikasi Faktual Pertama dengan dukungan sejumlah **665 dukungan dari 593** yang menjadi syarat minimal perbaikan oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: **204/PL.01.1-BA/75/Prov/VII/2018** tertanggal 29 Juli 2018, Pemohon telah memenuhi Syarat Administrasi atau status dukungan **Memenuhi Syarat (MS)**; -----

Menimbang, bahwa terkait Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis akan mempertimbangan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KPU Provinsi/KIP Aceh menentukan jumlah sampel pendukung yang akan dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus. Bahwa Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mengalikan sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dengan jumlah dukungan di setiap Kabupaten/Kota pada provinsi yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----

Menimbang, bahwa jadwal Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu **Tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 12 Agustus 2018**; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual perbaikan kedua terhadap dukungan Pemohon pada tanggal 30 Juli sampai dengan 12 Agustus 2018 yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota, sebagaimana **Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD** (*vide bukti-T8*), dengan rincian sebagai berikut:-----

NO	KABUPATEN/KOTA	JML DUKUNGAN PERBAIKAN	JML SAMPEL/ PENDUKUNG
1	BOALEMO	2	2
2	BONE BOLANGO	63	6
3	GORONTALO	130	13
4	GORONTALO UTARA	77	8
5	KOTA GORONTALO	183	18
6	PAHUWATO	171	17
	Jumlah	626	64

Menimbang, bahwa pada saat perbaikan dukungan KTP ke 2 (dua) setelah melewati penelitian administrasi, Pemohon memiliki dukungan KTP sebanyak **1033**. Namun, setelah melewati Verifikasi Faktual pihak KPU Kabupaten/Kota mengeksekusi KTP sebagai berikut : -----

1. Kabupaten Boalemo 1 (satu) KTP; -----
2. kabupaten Gorontalo 2 (dua) KTP Sampel 20 (dua puluh) KTP; -----
3. Kota Gorontalo 6 (enam) KTP, sampel 60 (enam puluh) KTP; -----
4. Pohuwato 1 (satu) KTP, Sampel 10 (sepuluh) KTP; -----

Total **yang dieksekusi** tidak memenuhi syarat (TMS) 91 (sembilan puluh satu) KTP, maka jumlah KTP yang memenuhi syarat adalah 942 (sembilan ratus empat puluh dua) namun dalam berita acara hanya tertulis 940 (sembilan ratus empat puluh);-----

Menimbang, bahwa Pemohon menduga bahwa 8 (delapan) KTP yang terdiri dari 6 (enam) KTP di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP di Kabupaten Gorontalo yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah keputusannya setelah diverifikasi KPU terindikasi terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka merubah keputusan;-----

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kabupaten Gorontalo, Majelis akan mempertimbagannya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pelaksanaan Verifikasi Faktual dilakukan terhadap 13 (tiga belas) sampel dukungan dengan hasil 11 (sebelas) dukungan memenuhi syarat dan 2 (dua) dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan kedua sampel tersebut tidak mengenal Pemohon dan sampel menandatangani **Formulir Model F3 DPD**, adapun sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual yaitu :-----
 - a. Iyam Tuhani beralamat di Mohiyolo, Asparaga; -----
 - b. Antri Liyanti Antu beralamat di Dulamayo Selatan; -----
2. Bahwa sebagaimana keterangan Sdri. Iyam Tuhani merupakan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa pada awalnya alasan tidak mendukung karena tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon) dan Sdri. Iyam Tuhani merasa **ketakutan** karena Tim Verifikator yang jumlahnya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang. Karena ketakutan maka saksi menandatangani **Formulir Model F3 DPD**. Dan pada saat sidang

pemeriksaan juga, Sdri. Iyam Tuhani menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon);-----

3. Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Abdurahman Nani yang diajukan oleh Termohon merupakan Tim Verifikator dari KPU Kabupaten Gorontalo, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa sebaran sampel yang ada di kabupaten Gorontalo ada 13 (tiga belas) sampel, yang terdiri dari:-----

- 4 sampel di Asparaga; -----
- 4 sampel di Mootilango; -----
- 3 sampel di Dulamayo Utara;dan -----
- 2 sampel di Dulamoayo Selatan.-----

Bahwa selama melaksanakan Verifikasi Faktual, Saksi bersama Tim terdiri dari 2 (dua) orang PPK Kecamatan Asparaga, Ketua dan Anggota Panwascam Asparaga dan 1 orang Panwaslu Desa. Bahwa saksi, pada saat bertemu sampel pada awalnya memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan. Dan asalan Sdri. Iyam Tuhani tidak mendukung karena tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon), untuk itu Sdri. Iyam Tuhani telah menandatangani **Formulir Model F3 DPD** (*vide* **Bukti T-9**);-----

4. Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Sukardi Hamzah yang diajukan oleh Termohon merupakan Tim 3 Verifikator dari KPU Kabupaten Gorontalo, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi selama melaksanakan Verifikasi Faktual pertama-tama yang disediakan sediakan ATK, termasuk Formulir Model F3 DPD. Bahwa selama melakukan Verrifiaksi Faktual di Desa Dulamayo Selatan, saksi ditemani oleh Koodinator Tim yaitu Bapak. Rusli Utiahman dan Panwascam Telaga. Bahwa saksi ketika mendatangi rumah sampel didahului dengan salam, selanjutnya memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan. Kemudian mengecek KTP yang bersangkutan dan mencocokkan KTP yang ada pada saksi dan Tim Verifikator. Saksi juga memberikan penjelasan besama Bapak. Rusli Utiahman kepada Ibu Antri Liyanti Antu, bahwa Pak. Mohamad Iqbal Makmur ini adalah calon Anggota DPD, selanjutnya menanyakan apakah ibu mendukung atau tidak. Kemudian, sampel Ibu Antri Liyanti Antu menyatakan tidak mendukung karena tidak mengenal calon. Akhirnya saksi menyodorkan **Formulir Model F3 DPD** untuk ditandatangani, dan

sampel Ibu Antri Liyanti Antu menandatangani formulir tersebut (*vide **Bukti-T9***); -----

5. Bahwa sebagaimana keterangan Pemberi Keterangan yaitu Panwascam Telaga, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa Panwaslu Kecamatan Telaga menerima pemberitahuan dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tanggal 2 Agustus 2018, untuk meminta kepada seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan secara melekat terhadap tahapan Verifikasi Faktual dukungan syarat calon Anggota DPD RI hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo. Dan pada tanggal 5 Agustus 2018, KPU Kabupaten Gorontalo ditemani oleh Panwaslu Kecamatan Telaga dan Panwaslu Desa Dulamayo Selatan, melakukan Verifikasi Faktual dukungan syarat calon kepada Ibu Antri Liyanti Antu, yang berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU telah memberikan dukungan kepada Calon Anggota DPD RI atas nama Mohamad Iqbal Makmur. Bahwa Ibu Antri Liyanti Antu, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Gorontalo dengan menyatakan tidak mendukung calon Anggota DPD yang dimaksud oleh KPU atas nama Mohamad Iqbal Makmur, dengan alasan tidak mengenal calon. Setelah menyatakan tidak mendukung, maka, petugas Verifikator menyerahkan surat pernyataan dalam bentuk **Formulir Model F3 DPD** untuk ditandatangani, dan Ibu Antri Liyanti Antu menandatangani **Formulir Model F3 DPD** (*vide **bukti-T9***). Dan pada saat Verifikasi Berlangsung Sampel Ibu Antri Liyanti Antu dalam keadaan baik dan tidak merasa ketakutan sebagaimana catatan Hasil **Pengawasan Formulir Model. A Hasil Pengawasan**;-----
6. Bahwa keterangan Sdri. Iyam Tuhani dalam sidang pemeriksaan yang mengatakan bahwa merasa takut ketika Tim Verifikator Kabupaten Gorontalo datang kerumah, hal tersebut sangat diragukan karena Pemberi Keterangan dalam Hal ini Panwaslu Kecamatan tidak menemukan suatu pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Gorontalo; -----
7. Bahwa walaupun Sdri. Iyam Tuhani yang merupakan Saksi Pemohon telah menyatakan mendukung dimuka persidangan, tidak serta-merta menggugurkan seluruh proses Verifikasi Faktual sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 33 Jo. Pasal 34 Ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah:-----

“Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota **menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat**, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan **Formulir Model F3-DPD**”. -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan Termohon telah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait Verifikasi Faktual Syarat dukungan Perbaikan yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kota Gorontalo, Majelis akan mempertimbagannya sebagai berikut: -----

1. Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kota Gorontalo dilaksanakan terhadap 12 (dua belas sampel) sampel dukungan dengan hasil 6 (enam) sampel dukungan memenuhi syarat (MS) dan 6 (enam) dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Bahwa 6 (enam) sampel dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) adalah sebagai berikut: -----
 - Vivi Mambu; -----
 - Elsyie Yunus;-----
 - Elli Kasim;-----
 - Sartika Kadali;-----
 - Mohamad Darwin Tahir; -----
 - Adisti Kaili;-----
2. Bahwa sebagaimana keterangan Sdri. Elsyie Yunus merupakan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon). Bahwa ibu maya ketika meminta KTP saksi, tidak mengatakan bahwa KTP itu untuk apa, dan ibu maya minta pada saat arisan. Dan ibu maya merupakan tetangga saksi. Dan saksi tidak mengetahui tanggal berapa KPU datang kerumah, saksi juga tidak mengetahui kalau yang datang itu KPU Kota atau Provinsi. Pada saat KPU datang kerumah saksi, saksi merasa kaget dan takut karena yang datang berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang. Bahwa KPU bertanya kepada saksi “apa kenal dengan bapak mohamat ikbal makmur ? terus saksi menjawab “tidak kenal”. Saksi telah menandatangani formulir tidak mendukung (*vide bukti T-10*) yang

dibawah oleh pihak KPU dengan alasan saksi tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon). Bahwa saksi pada saat sidang pemeriksaan juga, menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon);-----

3. Bahwa sebagaimana keterangan Sdri. Mohamad Darwin Tahir merupakan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa KPU datang ke rumah berjumlah 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang dan saksi merasa takut, saksi pada saat itu bersama anak dan istri. bahwa pihak KPU menanyakan apakah mendukung Pak Mohamad Iqbal Makmur? Kemudian saksi menjawab awalnya mengatakan tidak karena masih bingung dan belum tahu apa maksudnya ini. Kemudian KPU menanyakan kalau kenal dengan Pak Mohamad Iqbal Makmur? Saksi menjawab saksi kenal. Akan tetapi sengaja saksi tanda tangan **Formulir Model F3 DPD** (*vide bukti T-10*) itu, karena takut jangan sampai ada kontrak politik. Jadi saksi tidak mau terlibat disitu. Bahwa saksi pada saat sidang pemeriksaan juga, menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon); -----
4. Bahwa sebagaimana keterangan Sdri. Sartika Kadali merupakan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi pernah diminta KTP oleh Ibu Maya, tetapi saksi sudah lupa tanggal berapa. Pada saat ibu maya meminta KTP saksi sempat mengatakan ada yang mau mencalonkan Anggota DPD. Bahwa saksi didatangi oleh pihak KPU dan saat itu saksi merasa ketakutan. Saksi ditanyakan apakah mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur? Kemudian saksi menjawab tidak kenal. Kemudian saksi ditanyakan kembali, apakah mendukung Sdr. Mohamad Iqbal Makmur? Saksi menjawab tidak mendukung karena saksi tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur kemudian saksi menandatangani **Formulir Model F3 DPD** (*vide bukti T-10*). Bahwa saksi baru kenal dengan Sdr. Mohamad Iqbal Makmur pada saat sebelum sidang pemeriksaan dimulai, kemudian saksi pada saat sidang pemeriksaan juga, menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon); -----
5. Bahwa sebagaimana keterangan Sdri. Vivi Mambu merupakan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa yang meminta KTP saksi adalah Ibu Maya. Bahwa ibu maya mengatakan bahwa ada yang mau mencalonkan Anggota DPD

- jadi kita harus dukung. Bahwa saksi kaget dan takut ketika Tim Verifikator KPU mendatangi rumah saksi yang jumlahnya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang. Pihak KPU menanyakan apakah kenal dengan Mohamad Iqbal Makmur? Dan saksi menjawab dengan jawaban tidak mengenal. Kemudian ditanyakan kembali, apakah saksi mendukung? Saksi menjawab dengan jawaban tidak mendukung, dengan alasan karena tidak mengenal Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon). Dan saksi menandatangani **Formulir Model F3 DPD** (*vide bukti-T10*). Bahwa saksi pada saat sidang pemeriksaan juga, menyatakan mendukung Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon). Saksi kenal dengan Sdr. Mohamad Iqbal Makmur (Pemohon) pada saat sidang;
6. Bahwa sebagaimana keterangan Sdri. Adisti Kaili merupakan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi.....
 7. Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Novriani Buntina yang diajukan oleh Termohon merupakan Tim Verifikator dari KPU Kota Gorontalo, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi sebagai Tim Verifikator di wilayah Kecamatan Dumbo Raya terdapat 4 sampel, yaitu Ilyas Rauf, Mohamad Darwin Tahir, Idrus Abdullah dan Ibu Adisti Kaili. Bahwa 2 (dua) orang sampel memenuhi syarat (MS) yaitu Ilyas Rauf dan Idris Abdullah karena menyatakan mendukung. Bahwa saksi pada saat verifikasi faktual bersama Ibu Tuti Majoa, Halid Daud dan Alvian Inaku. Bahwa saksi datang dengan tim memastikan bahwa bersangkutan benar-benar orang yang bersangkutan, kemudian memperkenalkan diri dari KPU Kota, kemudian sampel menanyakan, ada keperluan apa? Kemudian saksi mengatakan Sebelumnya bisa saya pinjam ibu pe KTP? setelah ada KTP sampel, saksi cocokan dengan data yang ada, kemudian ada pertanyaan dari mulut sampel kenapa KTP ada di KPU? Siapa yang berikan KTP di KPU? Kalau tadi dia bilang kaget KPU datang lebih kaget ketika KTP sampel berada di KPU. Kemudian saksi dan tim jelaskan ke sampel Ibu Adisti Kaili bahwa ini ibu masuk dalam calon pendukung bapak Mohamad Iqbal Makmur, apakah ibu kenal dengan pak Mohamad Iqbal Makmur? Sampel menjawab; oh tidak kenal, siapa dia, saya tidak pernah lihat rupanya seperti apa. kemudian saksi menanyakan mendukung pak Mohamad Iqbal Makmur? Sampel menjawab: bagaimana saya mendukung saya tidak kenal. Kemudian sampel menandatangani **Formulir Model F3 DPD** (*vide bukti-T-10*).

- Bahwa apa yang saksi lakukan kepada sampel Ibu Adsti Kaili dan Mohamad Darwin Tahir sama, dan Mohamad Darwin Tahir juga menandatangani **Formulir Model F3 DPD**;-----
8. Bahwa sebagaimana Keterangan Saksi Aan Ardiyansyah Laliyonu yang diajukan oleh Termohon merupakan Tim Verifikator dari KPU Kota Gorontalo, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa saksi saksi terlibat dalam verifikasi faktual bakal calon anggota DPD. Bahwa saksi tim veripikasi di Kec. Kota timur dan mengambil 9 sampel yaitu: Misna Laode, **Sartika Kadali**, Optian Thalib, **Eli Kasim**, Sudirman Tujumai, Aswin Antuli, Sayida Langawadi, **Vivi Mambu**, dan **Elsye Yunus**. Bahwa dari 9 (sembilan) orang ini, 5 (lima) orang yang memenuhi syarat (MS), dan 4 (empat) orang tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun yang memenuhi syatat (MS) yaitu; Misna Laode, Optiani Thalib, Sudirman Tujumai, Aswin Antuli Dan Saida Walangadi. Bahwa yang tidak memenuhi syarat (TMS) alasannya karena sampel tidak mengetahui calon kemudian menandatangani **Formulir Model F3 DPD**. Bahwa pada saat Verifikasi Vaktual, saya bersama Ketua KPU Kota Gorontalo, Moh Fadli Setiawan, Usman Laliwa dan Panwascam Kota Timur 2 (dua) orang. Dan para sampel tidak ada yang merasa kaget apalagi merasa ketakutan. Bahwa yang mewawancarai sampel adalah Ketua KPU Kotra Gorontalo langsung. Bahwa Ketua KPU Kotra Gorontalo menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan kami, kepada yang bersangkutan dalah hal ini adalah sampel. Kemudian bertanya apakah mengetahui calon anggota DPD an. Mohamad Ikbal Makmur? Kemudian sampel menjawab tidak mengenal; -----
9. Bahwa sebegamana keterangan Pemberi Keterangan yaitu Panwascam Kecamatan Dumbo Raya, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya mengatakan bahwa ada Instruksi dari Pihak Bawaslu Kota Gorontalo untuk bersiap-siap melakukan pengawasan terkait Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo. Bahwa selama kami melakukan dan mendampingi Pihak KPU dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel, tidak menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Verifikator KPU Kota Gorontalo. Olehnya karena tidak ada temuan pelanggaran maka kami tuangkan dalam **Formulir Model A Hasil pengawasan** Nihil; -----
10. Bahwa sebegamana keterangan Pemberi Keterangan yaitu Panwascam Kecamatan Kota Timur, dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya

mengatakan bahwa ada Instruksi dari Pihak Bawaslu Kota Gorontalo untuk bersiap-siap melakukan pengawasan terkait Verifikasi Faktual syarat dukungan yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo. Bahwa selama kami melakukan dan mendampingi Pihak KPU dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel, tidak menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Verifikator KPU Kota Gorontalo. Bahwa Verifikasi Faktual syarat dukungan atas nama Mohamad Iqbal Makmur yang dilakukan dikelurahan Heledulaa Selatan, informasi yang kami terma secara tiba-tiba dari pihak PPK, sehingga Panwascam ketinggalan 2 (dua) tempat, dan dari hasil pengawasan, ada 4 (empat) orang yang menyatakan tidak mendukung yaitu, Sartika Kadali, Eli Kasim, Vivi Mambu dan Elsy Yunus dengan alasan karena sampel tidak mengenal calon. Olehnya karena tidak ada temuan pelanggaran maka kami tuangkan dalam **Formulir Model A Hasil pengawasan** Nihil;-----

11. Bahwa keterangan Sdri. Vivi Mambu, Sdri. Elsy Yunus, Sdri. Elli Kasim, Sdri. Sartika Kadali, Sdr. Mohamad Darwin Tahir, dan Sdri.Adisti Kaili, dalam sidang pemeriksaan yang mengatakan bahwa merasa takut ketika Tim Verifikator Kota Gorontalo datang, sangat diragukan karena Pemberi Keterangan dalam Hal ini Panwaslu Kecamatan Dumbo Raya dan Panwaslu Kecamatan Kota Timur tidak menemukan suatu pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Tim Verifikator KPU Kota Gorontalo; -----
12. Bahwa walaupun Sdri. Elsy Yunus, Sdr. Mohamad Darwin Tahir, Sdri. Sartika Kadali, Sdri. Vivi Mambu, dan Sdri.Adisti Kaili, yang merupakan Saksi Pemohon yang kesemuannya telah menyatakan mendukung dimuka persidangan, tidak serta-merta menggugurkan seluruh proses Verifikasi Faktual sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 33 Jo. Pasal 34 Ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah: -----

“Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota **menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat**, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan **Formulir Model F3-DPD**”. -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan Termohon telah berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan terkait Verifikasi Faktual Syarat dukungan Perbaikan yang dilaksanakan di Kota Gorontalo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan: -----

- 1) Bahwa Pemohon pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 22.50 Wita telah menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan sebagaimana termuat dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (*vide **Bukti T-1***); -----
- 2) Bahwa Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang telah dibumbui tanda tangan/cap jempol pendukung (**Lampiran Formulir Model F-1 DPD**), dengan jumlah **595 dukungan**, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sejumlah 1000 dukungan dan belum sesuai dengan jumlah soft copy dalam SIPPP serta Foto copy KTP Elektronik/surat keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung, dengan jumlah **605 dukungan**, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan sejumlah 1000 dukungan dan belum sesuai dengan jumlah soft copy dalam SIPPP; -----
- 3) bahwa Pemohon pada pukul 23.58 Wita menyampaikan perbaikan dokumen syarat dukungan, yaitu sebagai berikut: -----
 - a. Yang tercantum dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) sejumlah 1383 dukungan; -----
 - b. Daftar Nama Pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) sebanyak 1423 dukungan yang tersebar dalam 4 kabupaten/kota; --
 - c. Fotokopi E-KTP/Suket Pendukung sebanyak 1432 dukungan; -----
- 4) bahwa terhadap dokumen syarat dukungan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon wajib melakukan penelitian administrasi termasuk klarifikasi terhadap dukungan yang terindikasi ganda eksternal, ganda internal, tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana **Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD** (*vide **Bukti T-4***), Olehnya Pemohon harus memperbaiki jumlah dukungan **sebesar 53 dukungan**. Setelah itu Pemohon telah menyampaikan perbaikan syarat dukungan sebanyak **153 dukungan**; -----
- 5) bahwa Pada tanggal 30 Mei s.d. 19 Juni 2018, Termohon melakukan Verifikasi Faktual dukungan Pemohon yang telah memenuhi syarat

- secara administrasi, dengan hasil sebagaimana **lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV.DPD** (*vide bukti T-7*). Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual dukungan Pemohon, Pemohon harus memperbaiki kembali syarat dukungan minimal sebesar **593 dukungan**; -----
- 6) bahwa Pemohon yang merupakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mendaftarkan diri berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), Tertanggal 11 (sebelas) Juli tahun 2018 (*vide Bukti P-1*); -----
 - 7) bahwa Pada tanggal 24 Juli 2018, Pemohon menyerahkan Perbaikan Kedua setelah Verifikasi Faktual Pertama dengan dukungan sejumlah **665 dukungan dari 593** yang menjadi syarat minimal perbaikan oleh peraturan perundang-undangan; -----
 - 8) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: **204/PL.01.1-BA/75/Prov/VII/2018** tertanggal 29 Juli 2018, Pemohon telah memenuhi Syarat Administrasi atau status dukungan **Memenuhi Syarat (MS)**; -----
 - 9) bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual perbaikan kedua terhadap dukungan Pemohon pada tanggal 30 Juli sampai dengan 12 Agustus 2018 yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota, sebagaimana **Lampiran Model BA.REKAP.KPU.PROV-DPD** (*vide bukti-T8*); -----
 - 10) bahwa pada saat perbaikan dukungan KTP ke 2 (dua) setelah melewati penelitian administrasi, Pemohon memiliki dukungan KTP sebanyak **1033**. Namun, setelah melewati Verifikasi Faktual pihak KPU Kabupaten/Kota mengeksekusi KTP sebagai berikut : -----
 - a. Kabupaten Boalemo 1 (satu) KTP; -----
 - b. kabupaten Gorontalo 2 (dua) KTP Sampel 20 (dua puluh) KTP; -----
 - c. Kota Gorontalo 6 (enam) KTP, sampel 60 (enam puluh) KTP; -----
 - d. Pohuwato 1 (satu) KTP, Sampel 10 (sepuluh) KTP; -----

Total yang dieksekusi tidak memenuhi syarat (TMS) 91 (sembilan puluh satu) KTP, maka jumlah KTP yang memenuhi syarat adalah 942 (sembilan ratus empat puluh dua) namun dalam berita acara hanya tertulis 940 (sembilan ratus empat puluh); -----
 - 11) bahwa Pemohon menduga bahwa 8 (delapan) KTP yang terdiri dari 6 (enam) KTP di Kota Gorontalo dan 2 (dua) KTP di Kabupaten Gorontalo yang pada awalnya sudah menyatakan dukungan lalu merubah

keputusannya setelah diverifikasi KPU terindikasi terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka merubah keputusan;-----

- 12) bahwa Termohon telah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait Verifikasi Faktual Syarat dukungan Perbaikan yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo; -----
- 13) bahwa Termohon telah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait Verifikasi Faktual Syarat dukungan Perbaikan yang dilaksanakan di Kota Gorontalo; -----
- 14) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Gorontalo Nomor: 275/PL.01.1.-BA/75/Prov/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 (**Bukti P-2**), Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 1.000 (seribu) dukungan; -----
- 15) Bahwa dukungan Pemohon yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 941 dukungan; -----
- 16) Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) syarat dukungan telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tahun Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dikarenakan syarat dukungan Pemohon tidak memenuhi batas minimal yang dipersyaratkan **yaitu 1.000 (seribu) dukungan**;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat cukup beralasan hukum untuk **menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh **1). Jaharudin Umar, 2). Rauf Ali, 3). Rahmad Mohi, 4). Ahmad Abdulah, 5). Idris Usuli**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh **1). Jaharudin Umar, 2). Rauf Ali, 3). Rahmad Mohi, 4). Ahmad Abdulah, 5). Idris Usuli**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan dibantu oleh **Sapni Syahril** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

Bawaslu Provinsi Gorontalo

Ketua,

ttd

Jaharudin Umar

Anggota

ttd

Rauf Ali

Anggota

ttd

Ahmad Abdulah

Anggota

ttd

Rahmad Mohi

Anggota

ttd

Idris Usuli

Sekertaris

ttd

Sapni Syahril, S.IP., M.Si